



PUTUSAN

Nomor 259/Pid.B/2023/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HENDRA Bin (Alm) IBAS**
Tempat Lahir : Rantau
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun / 30 Juni 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl.AnimSahibar Rt.002 Rw.001 Kel.Antasari
Kec.Tapin Utara Kab.Tapin
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa menghadap didepan persidangan ini dengan didampingi oleh Penasihat Hukum :

1. AZRINA FRADELLA, S,H
2. MAHDIANOR, S.H., M.H
3. RITA RIA SAFITRI, S.H

advokat pada Kantor Advokat, Mediator dan Konsiliator LEMBAGA BATUAN HUKUM "PEDULI HUKUM DAN KEADILAN" beralamat Kantor di Jalan Cempaka Besar No.29B RT.02 RW.01 Kel. Mawar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Agustus 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 21 Agustus 2023 dengan Nomor register 50/PID/SK/2023/PN Mtp ;

Terdakwa di tangkap pada tanggal 04 April 2023;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;
3. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 04 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;
4. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura,

Halaman 1 dari 77 halaman – Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023;

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2023;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 16 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA Bin (Alm) IBAS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan pertama Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
3. Menyatakan bahwa terdakwa HENDRA Bin (Alm) IBAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak

Halaman 2 dari 77 halaman – Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana "barang siapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan "melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA Bin (Alm) IBAS dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis parang lantik dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dan gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang keseluruhan sekitar 70 Cm;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/pledoi dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis tertanggal 20 Nopember 2023 dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan / Pledoi Penasihat Hukum **Terdakwa HENDRA Bin (Alm) IBAS** untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan **Dakwaan Kedua** Pasal 170 ayat (3) KUHP Tidak Dapat Diterapkan Dalam Perkara A Quo;
3. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa HENDRA Bin (Alm) IBAS**, TIDAK TERBUKTI secara SAH dan MEYAKINKAN bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana **Dakwaan Pertama Subsidiar** Pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Membebaskan Terdakwa **HENDRA Bin (Alm) IBAS**, dari dakwaan-dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP.
5. Membebaskan oleh karena Terdakwa **HENDRA Bin (Alm) IBAS**, dari tahanan;
6. Mengembalikan nama baik Terdakwa **HENDRA Bin (Alm) IBAS**, di masyarakat, dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian media massa;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan replik atau tanggapan atas pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya secara tertulis tertanggal 21 Nopember 2023, begitu juga Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya telah menyampaikan duplik atau tanggapan atas replik Penuntut Umum secara tertulis tertanggal 22 Nopember 2023 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Primair :

Bahwa terdakwa HENDRA Bin (Alm) IBAS (alm) bersama-sama dengan saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID, saksi AGUS BASRI BIN MUHAMMAD SABIK, saksi SUPIAN BIN MIHDAR (ALM), saksi YUSDA FAHRI BIN H. DARKASI, Saksi ABDUL KARIM Als KARIM Bin (Alm) TURHANI, saksi SAYPULLAH Als IPUL Bin AMBI dan saksi RUDIANSYAH Als RUDI ANTARAKU Bin H. MUHADAD (semua dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), sdr. Rudi Paku (Daftar Pencarian Orang), sdr. Nur Saudi als Kitok (Daftar Pencarian Orang), pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 12.15 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Houling batubara Km. 10 PT. Jaya Guna Abadi atau Jalan Keramat Rt. 2 / Rw. 1 Desa Mangkauk Kec. Pengarong Kab. Banjar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan , dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu sdr. Sabriansyah (alm). Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 15.00 Wita saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID mendapat telpon dari saksi Agus Basri bin Muhammad Sabik (Humas PT. JGA) yang menyampaikan ada penutupan Jalan Houling batubara Km. 10 PT. JGA yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD BIN SAAD yang memberi kuasa kepada saksi MAHYUNI BIN WELTER ESTOMAT (ALM) berserta rekan-rekannya. Penutupan jalan itu melarang semua aktifitas angkutan batu bara untuk melintas termasuk milik PT. JGA. Penutupan jalan dilakukan karena masih ada sengketa kepemilikan lahan antara perusahaan dan saksi MAHYUNI BIN WELTER ESTOMAT (ALM) di jalan hauling tersebut. Dalam percakapan telpon tersebut saksi AGUS BASRI BIN MUHAMMAD

Halaman 4 dari 77 halaman – Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABIK meminta saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID untuk menyelesaikan permasalahan itu. Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 terdakwa melakukan upaya untuk membuka jalan yang ditutup tersebut salah satunya dengan cara mediasi dengan saksi MAHYUNI BIN WELTER ESTOMAT (ALM) berserta rekan-rekannya namun tidak menemukan kesepakatan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID mendapat kabar ada beberapa truk angkutan dari perusahaan lain yang diperbolehkan lewat di jalan yang ditutup itu. Mendengar hal tersebut saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID kembali mendatangi saksi MAHYUNI BIN WELTER ESTOMAT (ALM) dan meminta jalan tersebut dibuka agar truk angkutan PT. JGA juga bisa melintas, namun permintaan tersebut ditolak oleh saksi MAHYUNI BIN WELTER ESTOMAT (ALM) beserta rekan-rekannya. saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID kemudian menghubungi saksi AGUS BASRI BIN MUHAMMAD SABIK dan menyampaikan bahwa angkutan PT. JGA tetap tidak diperbolehkan melintas

Bahwa setelah mengetahui kondisi tersebut, saksi AGUS BASRI BIN MUHAMMAD SABIK memerintahkan saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID bahwa besok jalan tersebut harus dibuka. Saksi AGUS BASRI BIN MUHAMMAD SABIK juga menyuruh saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID segera mengumpulkan anak buah / personil pengamanan eksternal dan menambah jumlah personil tersebut menjadi dua kali lipat dari jumlah warga yang menutup jalan. Seluruh anak buah / personil tersebut dipersiapkan untuk membuka jalan yang ditutup. Mendapat perintah dari saksi AGUS BASRI BIN MUHAMMAD SABIK saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID menyanggupinya.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 08.30 Wita Sdr.JEPANG yang tergabung dalam penambahan jumlah personil untuk membuka jalan yang ditutup menghubungi terdakwa, pada saat itu Sdr.JEPANG berkata kepada terdakwa "KITA KE 71 BAWA PARANG ADA JALAN HOULING DI TUTUP,KAINA AKU AMBILI IKAM"" (kita ke 71 bawa parang jalan houlung ditutup, nanti kamu saya jemput) hal tersebut disampaikan sdr.JEPANG kepada terdakwa dengan maksud menambah kekuatan masa untuk mencoba membuka jalan houlung yang di tutup oleh korban SABRIANSYAH Als AMANG SABRI dan terdakwa jawab "HEEH" (iya), kemudian setelah itu terdakwa bersiap-siap dan mengambil 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis parang lantik dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dan gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang keseluruhan sekitar 70 cm milik terdakwa yang terdakwa letakkan di lemari

Halaman 5 dari 77 halaman – Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di ruang tamu, selanjutnya Sekitar jam 09.00 wita Sdr.JEPANG datang dengan menggunakan MOBIL FORTUNER warna hitam dengan Nopol DA 55 RA. Kemudian terdakwa masuk kedalam mobil tersebut dan duduk di kursi baris paling belakang, pada saat itu di dalam mobil sudah ada sdr JEPANG (DPO) dan sdr FAHRI Als GEPENG (DPO), Kemudian terdakwa bersama dengan sdr JEPANG (DPO) dan sdr FAHRI Als GEPENG (DPO) menjemput saksi ABDUL KARIM Als KARIM, sdr NASRULLAH (DPO), sdr SAPUANA (DPO), sdr SONA (DPO). Setelah itu terdakwa bersama orang-orang tersebut menuju kantor JGA yang berada di Km. 71 yang pada saat itu sudah ada 10 orang lebih yang menunggu, kemudian sekitar 30 menit terdakwa berangkat bersama-sama dengan yang lain menuju lokasi penutupan jalan dengan menggunakan 5 buah mobil, sesampai di lokasi penutupan jalan terdakwa melihat penumpang yang berada di mobil warna biru turun mendatangi kearah pondok dan kemudian mengobrol dengan 4 orang yang berada di pondok kemudian mereka menuju kearah kampung dengan menggunakan sepeda motor di ikuti dengan mobil warna biru, 15 menit kemudian mobil warna biru tersebut datang dan penumpangnya turun lalu mengobrol kembali dengan orang yang berada di pondok yang kemudian penumpang yang berada mobil biru kembali kemobil nya dan menuju kearah kampung. Sekitar 10 menit kemudian datang korban SABRIANSYAH Als AMANG SABRI dengan menggunakan sepeda motor menuju kebelakang pondok untuk parkir, setelah itu Terdakwa mendengar suara teriakan "JANGAN JANGAN" kemudian Terdakwa langsung turun dari mobil dan berlari menuju kepondok dan pada saat itu Terdakwa mencabut parang yang telah Terdakwa bawa dengan maksud mencari tahu dan untuk menjaga agar rekan rekan Terdakwa dan Terdakwa sendiri aman apabila diserang balik, dan sesampainya di pondok Terdakwa bertemu dengan saksi ABDUL KARIM Als KARIM Bin (Alm) TURHANI yang pada saat itu saksi ABDUL KARIM Als KARIM Bin (Alm) TURHANI menebas dengan menggunakan parangnya kearah korban SABRIANSYAH Als AMANG SABRI, setelah itu korban SABRIANSYAH Als AMANG SABRI berjalan mundur kebelakang dan saat itu Sdr.KITOK (DPO) menembakkan senjata api kearah tubuh korban SABRIANSYAH Als AMANG SABRI sebanyak 1 kali, dan pada saat itu korban SABRIANSYAH Als AMANG SABRI berjalan mundur belakang beberapa langkah, setelah itu tiba-tiba Sdr.RUDI PAKU (DPO) menebas ke arah leher dan Sdr.NOORSAUDI Als KITOK (DPO) kembali melepaskan tembakan ke arah kepala dan membuat korban SABRIANSYAH Als AMANG SABRI terjatuh, melihat hal tersebut

Halaman 6 dari 77 halaman – Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa kembali menuju ke mobil Fortuner yang terdakwa tumpangi sebelumnya dan Terdakwa langsung menuju ke simpang pauh diantar oleh Sdr.JEPANG

Bahwa akibat perbuatan terdakwa HENDRA Bin (Alm) IBAS (alm) bersama-sama dengan saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID, saksi AGUS BASRI BIN MUHAMMAD SABIH, saksi SUPIAN BIN MIHDAR (ALM), saksi YUSDA FAHRI BIN H. DARKASI, Saksi ABDUL KARIM Als KARIM Bin (Alm) TURHANI, saksi HENDRA Bin (Alm) IBAS dan saksi RUDIANSYAH Als RUDI ANTARAKU Bin H. MUHADAD (semua dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), sdr. Rudi Paku (Daftar Pencarian Orang), sdr. Nur Saudi als Kitok (Daftar Pencarian Orang), korban Sabriansyah (alm) mengalami luka bacok pada leher, luka luka tembak masuk pada pangkal hidung dan luka tembak keluar pada kepala belakang, luka bacok pada kepala belakang kiri, luka lecet pada pangkal hidung, luka memar pada kelopak mata kanan, pipi kiri, dada dan perut. Akibatnya luka tersebut menyebabkan korban meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 6305-KM-10052023-0002 tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Hj. Rina Indriani S.T P – Pejabat Pencatatan Sipil. Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : B/01/IV/2023/Rumkit tanggal 10 April 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK III Banjarmasin yang ditandatangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM dengan kesimpulan sebagai berikut :

Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan seratus lima puluh lima centimeter dan perawakan sedang.

Dari hasil pemeriksaan kematian orang tersebut disebabkan oleh luka bacok dileher yang memutus dan memangkas kulit, otot, pembuluh nadi nadi, dan pembuluh balik kanan kiri, tenggorokan, tulang kerongkongan sampai ke tulang pengngga leher kedua dan ketiga, menyebabkan blokade dan terhentinya pernapasan secara mendadak akibat sumbatan saluran nafas terkecil di paru-paru (oleh darah) yang luas yang dapat menutup jalan napas dengan segera. Sesuai dengan hasil pemeriksaan histopatologi didapati tanda-tanda pendarahan pada luka yang terjadi sebelum kematian.

Pada korban juga ditemukan adanya luka tembak masuk pada pangkal hidung dan luka tembak keluar pada kepala bagian belakang sebelah kiri, luka tersebut menyebabkan kerusakan yang luas pada otak besar, otak kecil, rongga kepala, patah tulang atap tengkorak sebelah kiri sampai tulang dahi dan pelipis, tulang dasar, tengkorak sebelah depan yang dapat menyebabkan kematian, atau memperberat terjadinya kematian. Sesuai dengan dengan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

histopatologi didapati tanda-tanda pendarahan pada luka yang terjadi sebelum kematian. Kedua luka tersebut dapat menyebabkan kematian secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama.

Pada pemeriksaan ditemukan luka bacok pada kepala bagian belakang kiri sampai dengan telinga kiri yang hampir terputus, lengan bawah kiri dan kanan, tungkai bawah kiri disertai patah tulang berbentuk garis pada tulang betis, luka tusuk pada perut sebelah kiri, punggung kanan menembus sela iga sepuluh sampai penggantung usus bagian belakang, luka iris pada tepat di bahu kanan, perut kanan dan kiri, dan lutut kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tajam.

Terdapat luka lecet pada pangkal hidung, luka memar pada kelopak mata sebelah kanan, pipi kiri, dada dan perut yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Saat kematian sekitar delapan sampai dua belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiair :

Bahwa terdakwa HENDRA Bin (Alm) IBAS (alm) bersama-sama dengan saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID, saksi AGUS BASRI BIN MUHAMMAD SABIK, saksi SUPIAN BIN MIHDAR (ALM), saksi YUSDA FAHRI BIN H. DARKASI, Saksi ABDUL KARIM Als KARIM Bin (Alm) TURHANI, saksi SAYPULLAH Als IPUL Bin AMBI dan saksi RUDIANSYAH Als RUDI ANTARAKU Bin H. MUHADAD (semua dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), sdr. Rudi Paku (Daftar Pencarian Orang), sdr. Nur Saudi als Kitok (Daftar Pencarian Orang), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama primair, melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu sdr. Sabriansyah (alm). Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 15.00 Wita saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID mendapat telpon dari saksi Agus Basri bin Muhammad Sabik (Humas PT. JGA) yang menyampaikan ada penutupan Jalan Houling batubara Km. 10 PT. JGA yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD BIN SAAD yang memberi kuasa kepada saksi MAHYUNI BIN WELTER ESTOMAT (ALM) berserta rekan-rekannya. Penutupan jalan itu melarang semua aktifitas angkutan batu bara untuk melintas termasuk milik PT. JGA. Penutupan jalan dilakukan karena masih ada sengketa kepemilikan lahan antara perusahaan

Halaman 8 dari 77 halaman – Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi MAHYUNI BIN WELTER ESTOMAT (ALM) di jalan hauling tersebut. Dalam percakapan telpon tersebut saksi AGUS BASRI BIN MUHAMMAD SABIK meminta saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID untuk menyelesaikan permasalahan itu. Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 terdakwa melakukan upaya untuk membuka jalan yang ditutup tersebut salah satunya dengan cara mediasi dengan saksi MAHYUNI BIN WELTER ESTOMAT (ALM) berserta rekan-rekannya namun tidak menemukan kesepakatan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID mendapat kabar ada beberapa truk angkutan dari perusahaan lain yang diperbolehkan lewat di jalan yang ditutup itu. Mendengar hal tersebut saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID kembali mendatangi saksi MAHYUNI BIN WELTER ESTOMAT (ALM) dan meminta jalan tersebut dibuka agar truk angkutan PT. JGA juga bisa melintas, namun permintaan tersebut ditolak oleh saksi MAHYUNI BIN WELTER ESTOMAT (ALM) beserta rekan-rekannya. saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID kemudian menghubungi saksi AGUS BASRI BIN MUHAMMAD SABIK dan menyampaikan bahwa angkutan PT. JGA tetap tidak diperbolehkan melintas

Bahwa setelah mengetahui kondisi tersebut, saksi AGUS BASRI BIN MUHAMMAD SABIK memerintahkan saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID bahwa besok jalan tersebut harus dibuka. Saksi AGUS BASRI BIN MUHAMMAD SABIK juga menyuruh saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID segera mengumpulkan anak buah / personil pengamanan eksternal dan menambah jumlah personil tersebut menjadi dua kali lipat dari jumlah warga yang menutup jalan. Seluruh anak buah / personil tersebut dipersiapkan untuk membuka jalan yang ditutup. Mendapat perintah dari saksi AGUS BASRI BIN MUHAMMAD SABIK saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID menyanggupinya.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 08.30 Wita Sdr.JEPANG yang tergabung dalam penambahan jumlah personil untuk membuka jalan yang ditutup menghubungi terdakwa, pada saat itu Sdr.JEPANG berkata kepada terdakwa "KITA KE 71 BAWA PARANG ADA JALAN HOULING DI TUTUP,KAINA AKU AMBILI IKAM"" (kita ke 71 bawa parang jalan hauling ditutup, nanti kamu saya jemput) hal tersebut disampaikan Sdr.JEPANG kepada terdakwa dengan maksud menambah kekuatan masa untuk mencoba membuka jalan hauling yang di tutup oleh korban SABRIANSYAH Als AMANG SABRI dan terdakwa jawab "HEEH" (iya), kemudian setelah itu terdakwa bersiap-siap dan mengambil 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis parang lantik dengan kumpang terbuat dari kayu warna

Halaman 9 dari 77 halaman – Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat dan gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang keseluruhan sekitar 70 cm milik terdakwa yang terdakwa letakkan di lemari yang berada di ruang tamu, selanjutnya Sekitar jam 09.00 wita Sdr.JEPANG datang dengan menggunakan MOBIL FORTUNER warna hitam dengan Nopol DA 55 RA. Kemudian terdakwa masuk kedalam mobil tersebut dan duduk di kursi baris paling belakang, pada saat itu di dalam mobil sudah ada sdr JEPANG (DPO) dan sdr FAHRI Als GEPENG (DPO), Kemudian terdakwa bersama dengan sdr JEPANG (DPO) dan sdr FAHRI Als GEPENG (DPO) menjemput saksi ABDUL KARIM Als KARIM, sdr NASRULLAH (DPO), sdr SAPUANA (DPO), sdr SONA (DPO). Setelah itu terdakwa bersama orang-orang tersebut menuju kantor JGA yang berada di Km. 71 yang pada saat itu sudah ada 10 orang lebih yang menunggu, kemudian sekitar 30 menit terdakwa berangkat bersama-sama dengan yang lain menuju lokasi penutupan jalan dengan menggunakan 5 buah mobil

sesampai di lokasi penutupan jalan terdakwa melihat penumpang yang berada di mobil warna biru turun mendatangi kearah pondok dan kemudian mengobrol dengan 4 orang yang berada di pondok kemudian mereka menuju kearah kampung dengan menggunakan sepeda motor di ikuti dengan mobil warna biru, 15 menit kemudian mobil warna biru tersebut datang dan penumpangnya turun lalu mengobrol kembali dengan orang yang berada di pondok yang kemudian penumpang yang berada mobil biru kembali kemobilnya dan menuju kearah kampung. Sekitar 10 menit kemudian datang korban SABRIANSYAH Als AMANG SABRI dengan menggunakan sepeda motor menuju kebelakang pondok untuk parkir, setelah itu Terdakwa mendengar suara teriakan "JANGAN JANGAN" kemudian Terdakwa langsung turun dari mobil dan berlari menuju kepondok dan pada saat itu Terdakwa mencabut parang yang telah Terdakwa bawa dengan maksud mencari tahu dan untuk menjaga agar rekan rekan Terdakwa dan Terdakwa sendiri aman apabila diserang balik, dan sesampainya di pondok Terdakwa bertemu dengan saksi ABDUL KARIM Als KARIM Bin (Alm) TURHANI yang pada saat itu saksi ABDUL KARIM Als KARIM Bin (Alm) TURHANI menebas dengan menggunakan parangnya kearah korban SABRIANSYAH Als AMANG SABRI, setelah itu korban SABRIANSYAH Als AMANG SABRI berjalan mundur kebelakang dan saat itu Sdr.KITOK (DPO) menembakkan senjata api kearah tubuh korban SABRIANSYAH Als AMANG SABRI sebanyak 1 kali, dan pada saat itu korban SABRIANSYAH Als AMANG SABRI berjalan mundur belakang beberapa langkah, setelah itu tiba-tiba Sdr.RUDI PAKU (DPO) menebas ke arah leher

Halaman 10 dari 77 halaman – Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr.NOORSAUDI Als KITOK (DPO) kembali melepaskan tembakan ke arah kepala dan membuat korban SABRIANSYAH Als AMANG SABRI terjatuh, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa kembali menuju ke mobil Fortuner yang terdakwa tumpangi sebelum nya dan Terdakwa langsung menuju ke simpang pauh diantar oleh Sdr.JEPANG

Bahwa akibat perbuatan terdakwa HENDRA Bin (Alm) IBAS (alm) bersama-sama dengan saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID, saksi AGUS BASRI BIN MUHAMMAD SABIH, saksi SUPIAN BIN MIHDAR (ALM), saksi YUSDA FAHRI BIN H. DARKASI, Saksi ABDUL KARIM Als KARIM Bin (Alm) TURHANI, saksi HENDRA Bin (Alm) IBAS dan saksi RUDIANSYAH Als RUDI ANTARAKU Bin H. MUHADAD (semua dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), sdr. Rudi Paku (Daftar Pencarian Orang), sdr. Nur Saudi als Kitok (Daftar Pencarian Orang), korban Sabriansyah (alm) mengalami luka bacok pada leher, luka luka tembak masuk pada pangkal hidung dan luka tembak keluar pada kepala belakang, luka bacok pada kepala belakang kiri, luka lecet pada pangkal hidung, luka memar pada kelopak mata kanan, pipi kiri, dada dan perut. Akibatnya luka tersebut menyebabkan korban meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 6305-KM-10052023-0002 tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Hj. Rina Indriani S.T P – Pejabat Pencatatan Sipil. Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : B/01/IV/2023/Rumkit tanggal 10 April 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK III Banjarmasin yang ditandatangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM dengan kesimpulan sebagai berikut :

Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan seratus lima puluh lima centimeter dan perawakan sedang.

Dari hasil pemeriksaan kematian orang tersebut disebabkan oleh luka bacok dileher yang memutus dan memangkas kulit, otot, pembuluh nadi nadi, dan pembuluh balik kanan kiri, tenggorokan, tulang kerongkongan sampai ke tulang pengngga leher kedua dan ketiga, menyebabkan blokade dan terhentinya pernapasan secara mendadak akibat sumbatan saluran nafas terkecil di paru-paru (oleh darah) yang luas yang dapat menutup jalan napas dengan segera. Sesuai dengan hasil pemeriksaan histopatologi didapati tanda-tanda pendarahan pada luka yang terjadi sebelum kematian.

Pada korban juga ditemukan adanya luka tembak masuk pada pangkal hidung dan luka tembak keluar pada kepala bagian belakang sebelah kiri, luka tersebut menyebabkan kerusakan yang luas pada otak besar, otak kecil, rongga kepala, patah tulang atap tengkorak sebelah kiri sampai tulang dahi dan pelipis,

Halaman 11 dari 77 halaman – Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang dasar, tengkorak sebelah depan yang dapat menyebabkan kematian, atau memperberat terjadinya kematian. Sesuai dengan dengan pemeriksaan histopatologi didapati tanda-tanda pendarahan pada luka yang terjadi sebelum kematian. Kedua luka tersebut dapat menyebabkan kematian secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama.

Pada pemeriksaan ditemukan luka bacok pada kepala bagian belakang kiri sampai dengan sampai dengan telinga kiri yang hampir terputus, lengan bawah kiri dan kanan, tungkai bawah kiri disertai patah tulang berbentuk garis pada tulang betis, luka tusuk pada perut sebelah kiri, punggung kanan menembus sela iga sepuluh sampai penggantung usus bagian belakang, luka iris pada tepat di bahu kanan, perut kanan dan kiri, dan lutut kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tajam.

Terdapat luka lecet pada pangkal hidung, luka memar pada kelopak mata sebelah kanan, pipi kiri, dada dan perut yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Saat kematian sekitar delapan sampai dua belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lebih Subsidiar :

Bahwa terdakwa HENDRA Bin (Alm) IBAS (alm) bersama-sama dengan saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID, saksi AGUS BASRI BIN MUHAMMAD SABIK, saksi SUPIAN BIN MIHDAR (ALM), saksi YUSDA FAHRI BIN H. DARKASI, Saksi ABDUL KARIM Als KARIM Bin (Alm) TURHANI, saksi SAYPULLAH Als IPUL Bin AMBI dan saksi RUDIANSYAH Als RUDI ANTARAKU Bin H. MUHADAD (semua dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), sdr. Rudi Paku (Daftar Pencarian Orang), sdr. Nur Saudi als Kitok (Daftar Pencarian Orang), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama primair, melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan yang menyebabkan mati yaitu sdr. Sabriansyah (alm). Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 15.00 Wita saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID mendapat telpon dari saksi Agus Basri bin Muhammad Sabik (Humas PT. JGA) yang menyampaikan ada penutupan Jalan Houling batubara Km. 10 PT. JGA yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD BIN SAAD yang memberi kuasa kepada saksi MAHYUNI BIN WELTER ESTOMAT

Halaman 12 dari 77 halaman – Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ALM) berserta rekan-rekannya. Penutupan jalan itu melarang semua aktifitas angkutan batu bara untuk melintas termasuk milik PT. JGA. Penutupan jalan dilakukan karena masih ada sengketa kepemilikan lahan antara perusahaan dan saksi MAHYUNI BIN WELTER ESTOMAT (ALM) di jalan hauling tersebut. Dalam percakapan telpon tersebut saksi AGUS BASRI BIN MUHAMMAD SABIK meminta saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID untuk menyelesaikan permasalahan itu. Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 terdakwa melakukan upaya untuk membuka jalan yang ditutup tersebut salah satunya dengan cara mediasi dengan saksi MAHYUNI BIN WELTER ESTOMAT (ALM) berserta rekan-rekannya namun tidak menemukan kesepakatan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID mendapat kabar ada beberapa truk angkutan dari perusahaan lain yang diperbolehkan lewat di jalan yang ditutup itu. Mendengar hal tersebut saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID kembali mendatangi saksi MAHYUNI BIN WELTER ESTOMAT (ALM) dan meminta jalan tersebut dibuka agar truk angkutan PT. JGA juga bisa melintas, namun permintaan tersebut ditolak oleh saksi MAHYUNI BIN WELTER ESTOMAT (ALM) beserta rekan-rekannya. saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID kemudian menghubungi saksi AGUS BASRI BIN MUHAMMAD SABIK dan menyampaikan bahwa angkutan PT. JGA tetap tidak diperbolehkan melintas

Bahwa setelah mengetahui kondisi tersebut, saksi AGUS BASRI BIN MUHAMMAD SABIK memerintahkan saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID bahwa besok jalan tersebut harus dibuka. Saksi AGUS BASRI BIN MUHAMMAD SABIK juga menyuruh saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID segera mengumpulkan anak buah / personil pengamanan eksternal dan menambah jumlah personil tersebut menjadi dua kali lipat dari jumlah warga yang menutup jalan. Seluruh anak buah / personil tersebut dipersiapkan untuk membuka jalan yang ditutup. Mendapat perintah dari saksi AGUS BASRI BIN MUHAMMAD SABIK saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID menyanggupinya.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 08.30 Wita Sdr.JEPANG yang tergabung dalam penambahan jumlah personil untuk membuka jalan yang ditutup menghubungi terdakwa, pada saat itu Sdr.JEPANG berkata kepada terdakwa "KITA KE 71 BAWA PARANG ADA JALAN HOULING DI TUTUP,KAINA AKU AMBILI IKAM"" (kita ke 71 bawa parang jalan hauling ditutup, nanti kamu saya jemput) hal tersebut disampaikan sdr.JEPANG kepada terdakwa dengan maksud menambah kekuatan masa untuk mencoba membuka jalan hauling yang di tutup oleh korban

Halaman 13 dari 77 halaman – Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABRIANSYAH Als AMANG SABRI dan terdakwa jawab "HEEH" (iya), kemudian setelah itu terdakwa bersiap-siap dan mengambil 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis parang lantik dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dan gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang keseluruhan sekitar 70 cm milik terdakwa yang terdakwa letakkan di lemari yang berada di ruang tamu, selanjutnya Sekitar jam 09.00 wita Sdr.JEPANG datang dengan menggunakan MOBIL FORTUNER warna hitam dengan Nopol DA 55 RA. Kemudian terdakwa masuk kedalam mobil tersebut dan duduk di kursi baris paling belakang, pada saat itu di dalam mobil sudah ada sdr JEPANG (DPO) dan sdr FAHRI Als GEPENG (DPO), Kemudian terdakwa bersama dengan sdr JEPANG (DPO) dan sdr FAHRI Als GEPENG (DPO) menjemput saksi ABDUL KARIM Als KARIM, sdr NASRULLAH (DPO), sdr SAPUANA (DPO), sdr SONA (DPO). Setelah itu terdakwa bersama orang-orang tersebut menuju kantor JGA yang berada di Km. 71 yang pada saat itu sudah ada 10 orang lebih yang menunggu, kemudian sekitar 30 menit terdakwa berangkat bersama-sama dengan yang lain menuju lokasi penutupan jalan dengan menggunakan 5 buah mobil, sesampai di lokasi penutupan jalan terdakwa melihat penumpang yang berada di mobil warna biru turun mendatangi kearah pondok dan kemudian mengobrol dengan 4 orang yang berada di pondok kemudian mereka menuju kearah kampung dengan menggunakan sepeda motor di ikuti dengan mobil warna biru, 15 menit kemudian mobil warna biru tersebut datang dan penumpangnya turun lalu mengobrol kembali dengan orang yang berada di pondok yang kemudian penumpang yang berada mobil biru kembali kemobil nya dan menuju kearah kampung. Sekitar 10 menit kemudian datang korban SABRIANSYAH Als AMANG SABRI dengan menggunakan sepeda motor menuju kebelakang pondok untuk parkir, setelah itu Terdakwa mendengar suara teriakan "JANGAN JANGAN" kemudian Terdakwa langsung turun dari mobil dan berlari menuju kepondok dan pada saat itu Terdakwa mencabut parang yang telah Terdakwa bawa dengan maksud mencari tahu dan untuk menjaga agar rekan rekan Terdakwa dan Terdakwa sendiri aman apabila diserang balik, dan sesampainya di pondok Terdakwa bertemu dengan saksi ABDUL KARIM Als KARIM Bin (Alm) TURHANI yang pada saat itu saksi ABDUL KARIM Als KARIM Bin (Alm) TURHANI menebas dengan menggunakan parangnya kearah korban SABRIANSYAH Als AMANG SABRI, setelah itu korban SABRIANSYAH Als AMANG SABRI berjalan mundur kebelakang dan saat itu Sdr.KITOK (DPO) menembakkan senjata api kearah tubuh korban SABRIANSYAH Als AMANG

Halaman 14 dari 77 halaman – Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABRI sebanyak 1 kali, dan pada saat itu korban SABRIANSYAH Als AMANG SABRI berjalan mundur belakang beberapa langkah, setelah itu tiba-tiba Sdr.RUDI PAKU (DPO) menebas ke arah leher dan Sdr.NOORSAUDI Als KITOK (DPO) kembali melepaskan tembakan ke arah kepala dan membuat korban SABRIANSYAH Als AMANG SABRI terjatuh, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa kembali menuju ke mobil Fortuner yang terdakwa tumpangi sebelum nya dan Terdakwa langsung menuju ke simpang pauh diantar oleh Sdr.JEPANG

Bahwa akibat perbuatan terdakwa HENDRA Bin (Alm) IBAS (alm) bersama-sama dengan saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID, saksi AGUS BASRI BIN MUHAMMAD SABIK, saksi SUPIAN BIN MIHDAR (ALM), saksi YUSDA FAHRI BIN H. DARKASI, Saksi ABDUL KARIM Als KARIM Bin (Alm) TURHANI, saksi HENDRA Bin (Alm) IBAS dan saksi RUDIANSYAH Als RUDI ANTARAKU Bin H. MUHADAD (semua dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), sdr. Rudi Paku (Daftar Pencarian Orang), sdr. Nur Saudi als Kitok (Daftar Pencarian Orang), korban Sabriansyah (alm) mengalami luka bacok pada leher, luka luka tembak masuk pada pangkal hidung dan luka tembak keluar pada kepala belakang, luka bacok pada kepala belakang kiri, luka lecet pada pangkal hidung, luka memar pada kelopak mata kanan, pipi kiri, dada dan perut. Akibatnya luka tersebut menyebabkan korban meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 6305-KM-10052023-0002 tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Hj. Rina Indriani S.T P – Pejabat Pencatatan Sipil. Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : B/01/IV/2023/Rumkit tanggal 10 April 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK III Banjarmasin yang ditandatangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM dengan kesimpulan sebagai berikut :

Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan seratus lima puluh lima centimeter dan perawakan sedang.

Dari hasil pemeriksaan kematian orang tersebut disebabkan oleh luka bacok dileher yang memutus dan memangkas kulit, otot, pembuluh nadi nadi, dan pembuluh balik kanan kiri, tenggorokan, tulang kerongkongan sampai ke tulang pengngga leher kedua dan ketiga, menyebabkan blokade dan terhentinya pernapasan secara mendadak akibat sumbatan saluran nafas terkecil di paru-paru (oleh darah) yang luas yang dapat menutup jalan napas dengan segera. Sesuai dengan hasil pemeriksaan histopatologi didapati tanda-tanda pendarahan pada luka yang terjadi sebelum kematian.

Pada korban juga ditemukan adanya luka tembak masuk pada pangkal

Halaman 15 dari 77 halaman – Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidung dan luka tembak keluar pada kepala bagian belakang sebelah kiri, luka tersebut menyebabkan kerusakan yang luas pada otak besar, otak kecil, rongga kepala, patah tulang atap tengkorak sebelah kiri sampai tulang dahi dan pelipis, tulang dasar, tengkorak sebelah depan yang dapat menyebabkan kematian, atau memperberat terjadinya kematian. Sesuai dengan dengan pemeriksaan histopatologi didapati tanda-tanda pendarahan pada luka yang terjadi sebelum kematian. Kedua luka tersebut dapat menyebabkan kematian secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama.

Pada pemeriksaan ditemukan luka bacok pada kepala bagian belakang kiri sampai dengan sampai dengan telinga kiri yang hampir terputus, lengan bawah kiri dan kanan, tungkai bawah kiri disertai patah tulang berbentuk garis pada tulang betis, luka tusuk pada perut sebelah kiri, punggung kanan menembus sela iga sepuluh sampai penggantung usus bagian belakang, luka iris pada tepat di bahu kanan, perut kanan dan kiri, dan lutut kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tajam.

Terdapat luka lecet pada pangkal hidung, luka memar pada kelopak mata sebelah kanan, pipi kiri, dada dan perut yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Saat kematian sekitar delapan sampai dua belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lebih Subsidiair lagi :

Bahwa terdakwa HENDRA Bin (Alm) IBAS (alm) bersama-sama dengan saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID, saksi AGUS BASRI BIN MUHAMMAD SABIK, saksi SUPIAN BIN MIHDAR (ALM), saksi YUSDA FAHRI BIN H. DARKASI, Saksi ABDUL KARIM Als KARIM Bin (Alm) TURHANI, saksi SAYPULLAH Als IPUL Bin AMBI dan saksi RUDIANSYAH Als RUDI ANTARAKU Bin H. MUHADAD (semua dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), sdr. Rudi Paku (Daftar Pencarian Orang), sdr. Nur Saudi als Kitok (Daftar Pencarian Orang), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama primair, melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang menyebabkan kematian yaitu sdr. Sabriansyah (alm). Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :----

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 15.00 Wita saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID mendapat telpon dari saksi Agus Basri bin

Halaman 16 dari 77 halaman – Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Sabik (Humas PT. JGA) yang menyampaikan ada penutupan Jalan Houling batubara Km. 10 PT. JGA yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD BIN SAAD yang memberi kuasa kepada saksi MAHYUNI BIN WELTER ESTOMAT (ALM) berserta rekan-rekannya. Penutupan jalan itu melarang semua aktifitas angkutan batu bara untuk melintas termasuk milik PT. JGA. Penutupan jalan dilakukan karena masih ada sengketa kepemilikan lahan antara perusahaan dan saksi MAHYUNI BIN WELTER ESTOMAT (ALM) di jalan hauling tersebut. Dalam percakapan telpon tersebut saksi AGUS BASRI BIN MUHAMMAD SABIK meminta saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID untuk menyelesaikan permasalahan itu. Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 terdakwa melakukan upaya untuk membuka jalan yang ditutup tersebut salah satunya dengan cara mediasi dengan saksi MAHYUNI BIN WELTER ESTOMAT (ALM) berserta rekan-rekannya namun tidak menemukan kesepakatan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID mendapat kabar ada beberapa truk angkutan dari perusahaan lain yang diperbolehkan lewat di jalan yang ditutup itu. Mendengar hal tersebut saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID kembali mendatangi saksi MAHYUNI BIN WELTER ESTOMAT (ALM) dan meminta jalan tersebut dibuka agar truk angkutan PT. JGA juga bisa melintas, namun permintaan tersebut ditolak oleh saksi MAHYUNI BIN WELTER ESTOMAT (ALM) beserta rekan-rekannya. saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID kemudian menghubungi saksi AGUS BASRI BIN MUHAMMAD SABIK dan menyampaikan bahwa angkutan PT. JGA tetap tidak diperbolehkan melintas

Bahwa setelah mengetahui kondisi tersebut, saksi AGUS BASRI BIN MUHAMMAD SABIK memerintahkan saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID bahwa besok jalan tersebut harus dibuka. Saksi AGUS BASRI BIN MUHAMMAD SABIK juga menyuruh saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID segera mengumpulkan anak buah / personil pengamanan eksternal dan menambah jumlah personil tersebut menjadi dua kali lipat dari jumlah warga yang menutup jalan. Seluruh anak buah / personil tersebut dipersiapkan untuk membuka jalan yang ditutup. Mendapat perintah dari saksi AGUS BASRI BIN MUHAMMAD SABIK saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID menyanggupinya.

Selanjutnya pada hari rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 08.30 Wita Sdr.JEPANG yang tergabung dalam penambahan jumlah personil untuk membuka jalan yang ditutup menghubungi terdakwa, pada saat itu Sdr.JEPANG berkata kepada terdakwa "KITA KE 71 BAWA PARANG ADA JALAN HOULING DI TUTUP,KAINA AKU AMBILI IKAM"" (kita ke 71 bawa

Halaman 17 dari 77 halaman – Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang jalan houling ditutup, nanti kamu saya jemput) hal tersebut disampaikan sdr.JEPANG kepada terdakwa dengan maksud menambah kekuatan masa untuk mencoba membuka jalan houling yang di tutup oleh korban SABRIANSYAH Als AMANG SABRI dan terdakwa jawab "HEEH" (iya), kemudian setelah itu terdakwa bersiap-siap dan mengambil 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis parang lantik dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dan gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang keseluruhan sekitar 70 cm milik terdakwa yang terdakwa letakkan di lemari yang berada di ruang tamu, selanjutnya Sekitar jam 09.00 wita Sdr.JEPANG datang dengan menggunakan MOBIL FORTUNER warna hitam dengan Nopol DA 55 RA. Kemudian terdakwa masuk kedalam mobil terebut dan duduk di kursi baris paling belakang, pada saat itu di dalam mobil sudah ada sdr JEPANG (DPO) dan sdr FAHRI Als GEPENG (DPO), Kemudian terdakwa bersama dengan sdr JEPANG (DPO) dan sdr FAHRI Als GEPENG (DPO) menjemput saksi ABDUL KARIM Als KARIM, sdr NASRULLAH (DPO), sdr SAPUANA (DPO), sdr SONA (DPO). Setelah itu terdakwa bersama orang-orang tersebut menuju kantor JGA yang berada di Km. 71 yang pada saat itu sudah ada 10 orang lebih yang menunggu, kemudian sekitar 30 menit terdakwa berangkat bersama-sama dengan yang lain menuju lokasi penutupan jalan dengan menggunakan 5 buah mobil, sesampai di lokasi penutupan jalan terdakwa melihat penumpang yang berada di mobil warna biru turun mendatangi kearah pondok dan kemudian mengobrol dengan 4 orang yang berada di pondok kemudian mereka menuju kearah kampung dengan menggunakan sepeda motor di ikuti dengan mobil warna biru, 15 menit kemudian mobil warna biru tersebut datang dan penumpangnya turun lalu mengobrol kembali dengan orang yang berada di pondok yang kemudian penumpang yang berada mobil biru kembali kemobil nya dan menuju kearah kampung. Sekitar 10 menit kemudian datang korban SABRIANSYAH Als AMANG SABRI dengan menggunakan sepeda motor menuju kebelakang pondok untuk parkir, setelah itu Terdakwa mendengar suara teriakan "JANGAN JANGAN" kemudian Terdakwa langsung turun dari mobil dan berlari menuju kepondok dan pada saat itu Terdakwa mencabut parang yang telah Terdakwa bawa dengan maksud mencari tahu dan untuk menjaga agar rekan rekan Terdakwa dan Terdakwa sendiri aman apabila diserang balik, dan sesampainya di pondok Terdakwa bertemu dengan saksi ABDUL KARIM Als KARIM Bin (Alm) TURHANI yang pada saat itu saksi ABDUL KARIM Als KARIM Bin (Alm) TURHANI menebas dengan menggunakan parangnya kearah korban

Halaman 18 dari 77 halaman – Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABRIANSYAH Als AMANG SABRI, setelah itu korban SABRIANSYAH Als AMANG SABRI berjalan mundur kebelakang dan saat itu Sdr.KITOK (DPO) menembakkan senjata api kearah tubuh korban SABRIANSYAH Als AMANG SABRI sebanyak 1 kali, dan pada saat itu korban SABRIANSYAH Als AMANG SABRI berjalan mundur belakang beberapa langkah, setelah itu tiba-tiba Sdr.RUDI PAKU (DPO) menebas ke arah leher dan Sdr.NOORSAUDI Als KITOK (DPO) kembali melepaskan tembakan ke arah kepala dan membuat korban SABRIANSYAH Als AMANG SABRI terjatuh, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa kembali menuju ke mobil Fortuner yang terdakwa tumpangi sebelum nya dan Terdakwa langsung menuju ke simpang pauh diantar oleh Sdr.JEPANG

Bahwa akibat perbuatan terdakwa HENDRA Bin (Alm) IBAS (alm) bersama-sama dengan saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID, saksi AGUS BASRI BIN MUHAMMAD SABIH, saksi SUPIAN BIN MIHDAR (ALM), saksi YUSDA FAHRI BIN H. DARKASI, Saksi ABDUL KARIM Als KARIM Bin (Alm) TURHANI, saksi HENDRA Bin (Alm) IBAS dan saksi RUDIANSYAH Als RUDI ANTARAKU Bin H. MUHADAD (semua dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), sdr. Rudi Paku (Daftar Pencarian Orang), sdr. Nur Saudi als Kitok (Daftar Pencarian Orang), korban Sabriansyah (alm) mengalami luka bacok pada leher, luka luka tembak masuk pada pangkal hidung dan luka tembak keluar pada kepala belakang, luka bacok pada kepala belakang kiri, luka lecet pada pangkal hidung, luka memar pada kelopak mata kanan, pipi kiri, dada dan perut. Akibatnya luka tersebut menyebabkan korban meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 6305-KM-10052023-0002 tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Hj. Rina Indriani S.T P – Pejabat Pencatatan Sipil. Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : B/01/IV/2023/Rumkit tanggal 10 April 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK III Banjarmasin yang ditandatangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM dengan kesimpulan sebagai berikut :

Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan seratus lima puluh lima centimeter dan perawakan sedang.

Dari hasil pemeriksaan kematian orang tersebut disebabkan oleh luka bacok dileher yang memutus dan memangkas kulit, otot, pembuluh nadi nadi, dan pembuluh balik kanan kiri, tenggorokan, tulang kerongkongan sampai ke tulang pengngga leher kedua dan ketiga, menyebabkan blokade dan terhentinya pernapasan secara mendadak akibat sumbatan saluran nafas terkecil di paru-paru (oleh darah) yang luas yang dapat menutup jalan napas

Halaman 19 dari 77 halaman – Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Mtp



dengan segera. Sesuai dengan hasil pemeriksaan histopatologi didapati tanda-tanda pendarahan pada luka yang terjadi sebelum kematian.

Pada korban juga ditemukan adanya luka tembak masuk pada pangkal hidung dan luka tembak keluar pada kepala bagian belakang sebelah kiri, luka tersebut menyebabkan kerusakan yang luas pada otak besar, otak kecil, rongga kepala, patah tulang atap tengkorak sebelah kiri sampai tulang dahi dan pelipis, tulang dasar, tengkorak sebelah depan yang dapat menyebabkan kematian, atau memperberat terjadinya kematian. Sesuai dengan dengan pemeriksaan histopatologi didapati tanda-tanda pendarahan pada luka yang terjadi sebelum kematian. Kedua luka tersebut dapat menyebabkan kematian secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama.

Pada pemeriksaan ditemukan luka bacok pada kepala bagian belakang kiri sampai dengan sampai dengan telinga kiri yang hampir terputus, lengan bawah kiri dan kanan, tungkai bawah kiri disertai patah tulang berbentuk garis pada tulang betis, luka tusuk pada perut sebelah kiri, punggung kanan menembus sela iga sepuluh sampai penggantung usus bagian belakang, luka iris pada tepat di bahu kanan, perut kanan dan kiri, dan lutut kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tajam.

Terdapat luka lecet pada pangkal hidung, luka memar pada kelopak mata sebelah kanan, pipi kiri, dada dan perut yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Saat kematian sekitar delapan sampai dua belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa HENDRA Bin (Alm) IBAS (alm) bersama-sama dengan saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID, saksi AGUS BASRI BIN MUHAMMAD SABIK, saksi SUPIAN BIN MIHDAR (ALM), saksi YUSDA FAHRI BIN H. DARKASI, Saksi ABDUL KARIM Als KARIM Bin (Alm) TURHANI, saksi SAYPULLAH Als IPUL Bin AMBI dan saksi RUDIANSYAH Als RUDI ANTARAKU Bin H. MUHADAD (semua dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), sdr. Rudi Paku (Daftar Pencarian Orang), sdr. Nur Saudi als Kitok (Daftar Pencarian Orang), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama primair, melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut yaitu sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabriansyah (alm). Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 15.00 Wita saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID mendapat telpon dari saksi Agus Basri bin Muhammad Sabik (Humas PT. JGA) yang menyampaikan ada penutupan Jalan Houling batubara Km. 10 PT. JGA yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD BIN SAAD yang memberi kuasa kepada saksi MAHYUNI BIN WELTER ESTOMAT (ALM) berserta rekan-rekannya. Penutupan jalan itu melarang semua aktifitas angkutan batu bara untuk melintas termasuk milik PT. JGA. Penutupan jalan dilakukan karena masih ada sengketa kepemilikan lahan antara perusahaan dan saksi MAHYUNI BIN WELTER ESTOMAT (ALM) di jalan hauling tersebut. Dalam percakapan telpon tersebut saksi AGUS BASRI BIN MUHAMMAD SABIK meminta saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID untuk menyelesaikan permasalahan itu. Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 terdakwa melakukan upaya untuk membuka jalan yang ditutup tersebut salah satunya dengan cara mediasi dengan saksi MAHYUNI BIN WELTER ESTOMAT (ALM) berserta rekan-rekannya namun tidak menemukan kesepakatan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID mendapat kabar ada beberapa truk angkutan dari perusahaan lain yang diperbolehkan lewat di jalan yang ditutup itu. Mendengar hal tersebut saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID kembali mendatangi saksi MAHYUNI BIN WELTER ESTOMAT (ALM) dan meminta jalan tersebut dibuka agar truk angkutan PT. JGA juga bisa melintas, namun permintaan tersebut ditolak oleh saksi MAHYUNI BIN WELTER ESTOMAT (ALM) beserta rekan-rekannya. saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID kemudian menghubungi saksi AGUS BASRI BIN MUHAMMAD SABIK dan menyampaikan bahwa angkutan PT. JGA tetap tidak diperbolehkan melintas

Bahwa setelah mengetahui kondisi tersebut, saksi AGUS BASRI BIN MUHAMMAD SABIK memerintahkan saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID bahwa besok jalan tersebut harus dibuka. Saksi AGUS BASRI BIN MUHAMMAD SABIK juga menyuruh saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID segera mengumpulkan anak buah / personil pengamanan eksternal dan menambah jumlah personil tersebut menjadi dua kali lipat dari jumlah warga yang menutup jalan. Seluruh anak buah / personil tersebut dipersiapkan untuk membuka jalan yang ditutup. Mendapat perintah dari saksi AGUS BASRI BIN MUHAMMAD SABIK saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID menyanggupinya.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 08.30 Wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.JEPANG yang tergabung dalam penambahan jumlah personil untuk membuka jalan yang ditutup menghubungi terdakwa, pada saat itu Sdr.JEPANG berkata kepada terdakwa "KITA KE 71 BAWA PARANG ADA JALAN HOULING DI TUTUP,KAINA AKU AMBILI IKAM"" (kita ke 71 bawa parang jalan houlung ditutup, nanti kamu saya jemput) hal tersebut disampaikan sdr.JEPANG kepada terdakwa dengan maksud menambah kekuatan masa untuk mencoba membuka jalan houlung yang di tutup oleh korban SABRIANSYAH Als AMANG SABRI dan terdakwa jawab "HEEH" (iya), kemudian setelah itu terdakwa bersiap-siap dan mengambil 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis parang lantik dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dan gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang keseluruhan sekitar 70 cm milik terdakwa yang terdakwa letakkan di lemari yang berada di ruang tamu, selanjutnya Sekitar jam 09.00 wita Sdr.JEPANG datang dengan menggunakan MOBIL FORTUNER warna hitam dengan Nopol DA 55 RA. Kemudian terdakwa masuk kedalam mobil terebut dan duduk di kursi baris paling belakang, pada saat itu di dalam mobil sudah ada sdr JEPANG (DPO) dan sdr FAHRI Als GEPENG (DPO), Kemudian terdakwa bersama dengan sdr JEPANG (DPO) dan sdr FAHRI Als GEPENG (DPO) menjemput saksi ABDUL KARIM Als KARIM, sdr NASRULLAH (DPO), sdr SAPUANA (DPO), sdr SONA (DPO). Setelah itu terdakwa bersama orang-orang tersebut menuju kantor JGA yang berada di Km. 71 yang pada saat itu sudah ada 10 orang lebih yang menunggu, kemudian sekitar 30 menit terdakwa berangkat bersama-sama dengan yang lain menuju lokasi penutupan jalan dengan menggunakan 5 buah mobil, sesampai di lokasi penutupan jalan terdakwa melihat penumpang yang berada di mobil warna biru turun mendatangi kearah pondok dan kemudian mengobrol dengan 4 orang yang berada di pondok kemudian mereka menuju kearah kampung dengan menggunakan sepeda motor di ikuti dengan mobil warna biru, 15 menit kemudian mobil warna biru tersebut datang dan penumpangnya turun lalu mengobrol kembali dengan orang yang berada di pondok yang kemudian penumpang yang berada mobil biru kembali kemobil nya dan menuju kearah kampung. Sekitar 10 menit kemudian datang korban SABRIANSYAH Als AMANG SABRI dengan menggunakan sepeda motor menuju kebelakang pondok untuk parkir, setelah itu Terdakwa mendengar suara teriakan "JANGAN JANGAN" kemudian Terdakwa langsung turun dari mobil dan berlari menuju kepondok dan pada saat itu Terdakwa mencabut parang yang telah Terdakwa bawa dengan maksud mencari tahu dan untuk menjaga agar rekan rekan

Halaman 22 dari 77 halaman – Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan Terdakwa sendiri aman apabila diserang balik, dan sesampainya di pondok Terdakwa bertemu dengan saksi ABDUL KARIM Als KARIM Bin (Alm) TURHANI yang pada saat itu saksi ABDUL KARIM Als KARIM Bin (Alm) TURHANI menebas dengan menggunakan parangnya kearah korban SABRIANSYAH Als AMANG SABRI, setelah itu korban SABRIANSYAH Als AMANG SABRI berjalan mundur kebelakang dan saat itu Sdr.KITOK (DPO) menembakkan senjata api kearah tubuh korban SABRIANSYAH Als AMANG SABRI sebanyak 1 kali, dan pada saat itu korban SABRIANSYAH Als AMANG SABRI berjalan mundur belakang beberapa langkah, setelah itu tiba-tiba Sdr.RUDI PAKU (DPO) menebas ke arah leher dan Sdr.NOORSAUDI Als KITOK (DPO) kembali melepaskan tembakan ke arah kepala dan membuat korban SABRIANSYAH Als AMANG SABRI terjatuh, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa kembali menuju ke mobil Fortuner yang terdakwa tumpangi sebelum nya dan Terdakwa langsung menuju ke simpang pauh diantar oleh Sdr.JEPANG

Bahwa akibat perbuatan terdakwa HENDRA Bin (Alm) IBAS (alm) bersama-sama dengan saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID, saksi AGUS BASRI BIN MUHAMMAD SABIH, saksi SUPIAN BIN MIHDAR (ALM), saksi YUSDA FAHRI BIN H. DARKASI, Saksi ABDUL KARIM Als KARIM Bin (Alm) TURHANI, saksi HENDRA Bin (Alm) IBAS dan saksi RUDIANSYAH Als RUDI ANTARAKU Bin H. MUHADAD (semua dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), sdr. Rudi Paku (Daftar Pencarian Orang), sdr. Nur Saudi als Kitok (Daftar Pencarian Orang), korban Sabriansyah (alm) mengalami luka bacok pada leher, luka luka tembak masuk pada pangkal hidung dan luka tembak keluar pada kepala belakang, luka bacok pada kepala belakang kiri, luka lecet pada pangkal hidung, luka memar pada kelopak mata kanan, pipi kiri, dada dan perut. Akibatnya luka tersebut menyebabkan korban meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 6305-KM-10052023-0002 tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Hj. Rina Indriani S.T P – Pejabat Pencatatan Sipil . Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : B/01/IV/2023/Rumkit tanggal 10 April 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK III Banjarmasin yang ditandatangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM dengan kesimpulan sebagai berikut :

Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan seratus lima puluh lima centimeter dan perawakan sedang.

Dari hasil pemeriksaan kematian orang tersebut disebabkan oleh luka bacok dileher yang memutus dan memangkas kulit, otot, pembuluh nadi nadi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pembuluh balik kanan kiri, tenggorokan, tulang kerongkongan sampai ke tulang pengngga leher kedua dan ketiga, menyebabkan blokade dan terhentinya pernapasan secara mendadak akibat sumbatan saluran nafas terkecil di paru-paru (oleh darah) yang luas yang dapat menutup jalan napas dengan segera. Sesuai dengan hasil pemeriksaan histopatologi didapati tanda-tanda pendarahan pada luka yang terjadi sebelum kematian.

Pada korban juga ditemukan adanya luka tembak masuk pada pangkal hidung dan luka tembak keluar pada kepala bagian belakang sebelah kiri, luka tersebut menyebabkan kerusakan yang luas pada otak besar, otak kecil, rongga kepala, patah tulang atap tengkorak sebelah kiri sampai tulang dahi dan pelipis, tulang dasar, tengkorak sebelah depan yang dapat menyebabkan kematian, atau memperberat terjadinya kematian. Sesuai dengan dengan pemeriksaan histopatologi didapati tanda-tanda pendarahan pada luka yang terjadi sebelum kematian. Kedua luka tersebut dapat menyebabkan kematian secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama.

Pada pemeriksaan ditemukan luka bacok pada kepala bagian belakang kiri sampai dengan sampai dengan telinga kiri yang hampir terputus, lengan bawah kiri dan kanan, tungkai bawah kiri disertai patah tulang berbentuk garis pada tulang betis, luka tusuk pada perut sebelah kiri, punggung kanan menembus sela iga sepuluh sampai penggantung usus bagian belakang, luka iris pada tepat di bahu kanan, perut kanan dan kiri, dan lutut kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tajam.

Terdapat luka lecet pada pangkal hidung, luka memar pada kelopak mata sebelah kanan, pipi kiri, dada dan perut yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Saat kematian sekitar delapan sampai dua belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (3) KUHP;

ATAU KETIGA

Bahwa terdakwa HENDRA Bin (Alm) IBAS (alm) pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 12.15 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Houling batubara Km. 10 PT. Jaya Guna Abadi atau Jalan Keramat Rt. 2 / Rw. 1 Desa Mangkauk Kec. Pengarong Kab. Banjar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura "Membawa, Memiliki,

Halaman 24 dari 77 halaman – Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguasai Senjata Tajam Tanpa Dilengkapi Surat Izin Yang Sah Dari Pihak Yang Berwenang”, Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 15.00 Wita saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID mendapat telpon dari saksi Agus Basri bin Muhammad Sabik (Humas PT. JGA) yang menyampaikan ada penutupan Jalan Houling batubara Km. 10 PT. JGA yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD BIN SAAD yang memberi kuasa kepada saksi MAHYUNI BIN WELTER ESTOMAT (ALM) berserta rekan-rekannya. Penutupan jalan itu melarang semua aktifitas angkutan batu bara untuk melintas termasuk milik PT. JGA. Penutupan jalan dilakukan karena masih ada sengketa kepemilikan lahan antara perusahaan dan saksi MAHYUNI BIN WELTER ESTOMAT (ALM) di jalan hauling tersebut. Dalam percakapan telpon tersebut saksi AGUS BASRI BIN MUHAMMAD SABIK meminta saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID untuk menyelesaikan permasalahan itu. Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 terdakwa melakukan upaya untuk membuka jalan yang ditutup tersebut salah satunya dengan cara mediasi dengan saksi MAHYUNI BIN WELTER ESTOMAT (ALM) berserta rekan-rekannya namun tidak menemukan kesepakatan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID mendapat kabar ada beberapa truk angkutan dari perusahaan lain yang diperbolehkan lewat di jalan yang ditutup itu. Mendengar hal tersebut saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID kembali mendatangi saksi MAHYUNI BIN WELTER ESTOMAT (ALM) dan meminta jalan tersebut dibuka agar truk angkutan PT. JGA juga bisa melintas, namun permintaan tersebut ditolak oleh saksi MAHYUNI BIN WELTER ESTOMAT (ALM) beserta rekan-rekannya. saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID kemudian menghubungi saksi AGUS BASRI BIN MUHAMMAD SABIK dan menyampaikan bahwa angkutan PT. JGA tetap tidak diperbolehkan melintas

Bahwa setelah mengetahui kondisi tersebut, saksi AGUS BASRI BIN MUHAMMAD SABIK memerintahkan saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID bahwa besok jalan tersebut harus dibuka. Saksi AGUS BASRI BIN MUHAMMAD SABIK juga menyuruh saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID segera mengumpulkan anak buah / personil pengamanan eksternal dan menambah jumlah personil tersebut menjadi dua kali lipat dari jumlah warga yang menutup jalan. Seluruh anak buah / personil tersebut dipersiapkan untuk membuka jalan yang ditutup. Mendapat perintah dari saksi AGUS BASRI BIN MUHAMMAD SABIK saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID menyanggupinya.

Halaman 25 dari 77 halaman – Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 08.30 Wita Sdr.JEPANG yang tergabung dalam penambahan jumlah personil untuk membuka jalan yang ditutup menghubungkan terdakwa, pada saat itu Sdr.JEPANG berkata kepada terdakwa "KITA KE 71 BAWA PARANG ADA JALAN HOULING DI TUTUP,KAINA AKU AMBILI IKAM"" (kita ke 71 bawa parang jalan houling ditutup, nanti kamu saya jemput) hal tersebut disampaikan sdr.JEPANG kepada terdakwa dengan maksud menambah kekuatan masa untuk mencoba membuka jalan houling yang di tutup oleh korban SABRIANSYAH Als AMANG SABRI dan terdakwa jawab "HEEH" (iya), kemudian setelah itu terdakwa bersiap-siap dan mengambil 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis parang lantik dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dan gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang keseluruhan sekitar 70 cm milik terdakwa yang terdakwa letakkan di lemari yang berada di ruang tamu, selanjutnya Sekitar jam 09.00 wita Sdr.JEPANG datang dengan menggunakan MOBIL FORTUNER warna hitam dengan Nopol DA 55 RA. Kemudian terdakwa masuk kedalam mobil terebut dan duduk di kursi baris paling belakang, pada saat itu di dalam mobil sudah ada sdr JEPANG (DPO) dan sdr FAHRI Als GEPENG (DPO), Kemudian terdakwa bersama dengan sdr JEPANG (DPO) dan sdr FAHRI Als GEPENG (DPO) menjemput saksi ABDUL KARIM Als KARIM, sdr NASRULLAH (DPO), sdr SAPUANA (DPO), sdr SONA (DPO). Setelah itu terdakwa bersama orang-orang tersebut menuju kantor JGA yang berada di Km. 71 yang pada saat itu sudah ada 10 orang lebih yang menunggu, kemudian sekitar 30 menit terdakwa berangkat bersama-sama dengan yang lain menuju lokasi penutupan jalan dengan menggunakan 5 buah mobil, sesampai di lokasi penutupan jalan terdakwa melihat penumpang yang berada di mobil warna biru turun mendatangi kearah pondok dan kemudian mengobrol dengan 4 orang yang berada di pondok kemudian mereka menuju kearah kampung dengan menggunakan sepeda motor di ikuti dengan mobil warna biru, 15 menit kemudian mobil warna biru tersebut datang dan penumpangnya turun lalu mengobrol kembali dengan orang yang berada di pondok yang kemudian penumpang yang berada mobil biru kembali kemobil nya dan menuju kearah kampung. Sekitar 10 menit kemudian datang korban SABRIANSYAH Als AMANG SABRI dengan menggunakan sepeda motor menuju kebelakang pondok untuk parkir, setelah itu Terdakwa mendengar suara teriakan "JANGAN JANGAN" kemudian Terdakwa langsung turun dari mobil dan berlari menuju kepondok dan pada saat itu Terdakwa mencabut parang yang telah Terdakwa

Halaman 26 dari 77 halaman – Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa dengan maksud mencari tahu dan untuk menjaga agar rekan rekan Terdakwa dan Terdakwa sendiri aman apabila diserang balik, dan sesampainya di pondok Terdakwa bertemu dengan saksi ABDUL KARIM Als KARIM Bin (Alm) TURHANI yang pada saat itu saksi ABDUL KARIM Als KARIM Bin (Alm) TURHANI menebas dengan menggunakan parangnya kearah korban SABRIANSYAH Als AMANG SABRI, setelah itu korban SABRIANSYAH Als AMANG SABRI berjalan mundur kebelakang dan saat itu Sdr.KITOK (DPO) menembakkan senjata api kearah tubuh korban SABRIANSYAH Als AMANG SABRI sebanyak 1 kali, dan pada saat itu korban SABRIANSYAH Als AMANG SABRI berjalan mundur belakang beberapa langkah, setelah itu tiba-tiba Sdr.RUDI PAKU (DPO) menebas ke arah leher dan Sdr.NOORSAUDI Als KITOK (DPO) kembali melepaskan tembakan ke arah kepala dan membuat korban SABRIANSYAH Als AMANG SABRI terjatuh, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa kembali menuju ke mobil Fortuner yang terdakwa tumpangi sebelum nya dan Terdakwa langsung menuju ke simpang pauh diantar oleh Sdr.JEPANG

Bahwa terdakwa HENDRA Bin (Alm) IBAS (alm) tidak ada memiliki surat ijin membawa senjata tajam dari pihak yang berwenang dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa karena terdakwa bekerja sebagai wiraswasta

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Mahyuni Bin (Alm) Welter Estomat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 12.15 WITA di Jalan Houling Tambang Batubara JGA RT. 02 Rw. 01 Desa Mangkauk Kec. Pengaron Kab. Banjar tepatnya di kebun karet.
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah ayah tiri saksi yaitu saudara Sabriansyah dan pelakunya adalah saksi Yahya dan teman-temannya.

Halaman 27 dari 77 halaman – Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi disebabkan adanya masalah sengketa lahan milik saksi Muhammad dengan pihak perusahaan yaitu PT. Jaya Guna Abadi (PT. JGA), yang mana korban adalah sebagai penjaga lahan milik saksi Muhammad dan saksi Yahya sebagai Pengamanan Eksternal dari PT. Jaya Guna Abadi (PT. JGA).
- Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WITA saksi berada di rumah atau pondok milik saksi H. Syamsuri bersama dengan teman-teman saksi yaitu saksi Khairuji, saksi Khairi, saksi Herman, saksi Mulkan, saksi Mansah, saksi Romansyah dan saksi Bahransyah, kemudian sekitar pukul 11.30 WITA datang 5 (lima) buah mobil dan parkir di pinggir jalan depan di rumah atau pondok milik saksi H. Syamsuri, kemudian ada seseorang yang turun dari mobil triton berwarna biru yang mengaku bernama H. Syamsuri dan kemudian mendatangi saksi dan berbicara ingin melakukan negosiasi dengan pemilik lahan yaitu saksi Muhammad, kemudian saksi mengantarkan saksi H. Syamsuri tersebut ke rumah saudara Muhammad dimana saksi menggunakan sepeda motor dan saksi H. Syamsuri mengikuti saksi dari belakang dengan menggunakan mobil Triton warna biru, sesampai di rumah saksi Muhammad, saksi H. Syamsuri dan saksi Muhammad mengobrol mengenai kesepakatan armada untuk melewati jalan houling, pada saat itu saksi Muhammad meminta uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per reet atau per truk yang lewat, kemudian saksi H. Syamsuri menghubungi seseorang melalui Handphonenya, selanjutnya pada saat itu datang saksi A'am dan berkata **"Bubuhan Nya Mengeluarkan Parang Dari Mobil"** mendengar hal tersebut kemudian saksi H. Syamsuri menuju ketempat tersebut sedangkan saksi tetap di rumah saksi Muhammad, sekitar 10 menit datang kembali saksi H. Syamsuri dan berkata **"kada papa"**, selanjutnya saksi H. Syamsuri menerima telpon lagi dari seseorang dan setelah mematikan Handphonenya selanjutnya saksi H. Syamsuri berkata kepada saksi Muhammad kalau dari pihak Perusahaan tidak mau membayar uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per reet atau per truk yang lewat dan bearti negosiasi gagal dan saksi H. Syamsuri meminta maaf selanjutnya saksi H. Syamsuri tersebut pergi menggunakan mobil Triton warna biru tersebut, setelah saksi H. Syamsuri meninggalkan rumah saksi Muhammad tidak lama datang saksi Iwil dan dan saksi Mansah yang mengatkan kepada saya

Halaman 28 dari 77 halaman – Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



“BAHWA ABAH PIAN SUDAH MENINGGAL” mendengar hal tersebut kemudian saksi pergi menuju tempat kejadian dan mendapati bahwa korban, sudah tergeletak tidak bergerak dan bersimbah darah.

- Bahwa Pada saat saksi di lokasi yang saksi lihat korban sudah tidak bergerak lagi dan saksi lihat korban mengalami luka senjata tajam pada bagian leher depan, kening / jidat luka tembak serta luka tebas senjata tajam pada bagian kiri.
- Bahwa Pada saat 5 (lima) buah mobil datang dan berhenti di pinggir jalan dekat rumah atau pondok milik H. Syamsuri tersebut, saksi tidak ada melihat Terdakwa di salah satu mobil tersebut, yang saksi ingat saksi ada melihat saksi Yahya di salah satu mobil tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **M. Mulkan Bin H. Syaifullah Ansyari**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 12.15 WITA di Jalan Houling Tambang Batubara JGA RT. 02 Rw. 01 Desa Mangkauk Kec. Pengaron Kab. Banjar tepatnya di kebun karet.
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah saudara Sabriansyah dan pelakunya adalah saksi Yahya dan teman-temannya.
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi disebabkan adanya masalah sengketa lahan milik saksi Muhammad dengan pihak perusahaan yaitu PT. Jaya Guna Abadi (PT. JGA), yang mana korban adalah sebagai penjaga lahan milik saksi Muhammad dan saksi Yahya sebagai Pengamanan Eksternal dari PT. Jaya Guna Abadi (PT. JGA).
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WITA saksi bersama teman-teman saksi yaitu saksi Romansyah, saudara Aam, saksi Norman, saksi Mahyuni sedang duduk duduk di rumah atau pondok milik H. Syamsuri untuk menjaga Lahan milik saksi Muhammad, dan pada saat itu juga ada saksi Khairuji, saksi H. Khairi selaku anak dari H. Syamsuri, saksi Bahransyah, saksi Aspi dan saksi Mansyah yang juga sedang nongkrong dirumah atau pondok milik H. Syamsuri, kemudian datang 5 (lima) unit mobil dan terparkir di seberang rumah atau pondok milik H. Syamsuri tersebut dan tidak bergerak, setelah sekitar 30 Menit kemudian sebagian ada yang turun



dari mobil Triton warna biru dan mengaku bernama H. Syamsuri juga dari Pihak Perusahaan PT. JGA dan menghampiri saksi Mahyuni dan saksi Romansyah yang mengajak membicarakan mengenai sengeta lahan milik saksi Muhammad dengan PT. JGA lahan selanjutnya mereka bertiga berangkat kerumah saksi Muhammad, yang mana saksi Mahyuni dan saksi Romansyah pergi menggunakan sepeda motornya masing-masing dan saksi H. Syamsuri mengikuti dari belakang menggunakan 1 unit mobil Triton warna biru menuju rumah saksi Muhammad yang berjarak sekitar 500 Meter dan sekitar 30 Menit kemudian saksi Romansyah datang ketempat saksi berjaga semula dan korban pun juga datang ketempat saksi berjaga dan memarkirkan sepeda motornya di belakang rumah/pondok tersebut, tidak berselang lama setelah itu saksi Yahya turun dari mobil membawa 1 buah senjata tajam jenis Parang yang ikuti oleh teman-temannya yang berjumlah sekitar 30 orang juga membawa Senjata tajam jenis parang dan senjata api menghampiri Korban, dan saksi Yahya saat itu hendak membacok Korban namun dilerai oleh saksi H. Khairi, saksi Romansyah, dan saksi Mansyah dengan berkata **“Jangan... Jangan..”**, namun tidak dihiraukan oleh saksi Yahya, dan saksi Yahya langsung mengayunkan senjata tajam yang dibawanya kearah lengan kiri korban namun saat itu korban tidak terluka dan saksi Yahya bersama teman-temannya yaitu saksi Yusda, saksi Supian dan saksi Rudi kembali mengayunkan senjata tajam ke arah korban berkali-kali namun ditangkis oleh korban sambil mundur untuk menghindari tebasan tersebut, karena merasa mau diserang juga dan saksi ada mendengar suara **“yang di dalam rumah keluar... lari”**, setelah itu yang saksi lakukan pada saat itu berlari menjauh dari kerumunan dan saksi kabur berlari ke arah semak-semak dan pada saat berlari tersebut saksi bertabrakan dengan saksi Bahransyah hingga terjatuh, kemudian pada saat saksi bangun dari terjatuh tersebut saksi melihat korban ditembak ke arah bagian dahi oleh orang yang tidak saksi kenal, setelah itu korban terjatuh terlentang dan selanjutnya saksi terus berlari dan mendengar ada 3 (tiga) kali suara tembakan lagi.

- Bahwa Pada saat peristiwa pembunuhan tersebut terjadi, saksi melihatnya sendiri namun saat itu saksi tidak ada melihat Terdakwa ikut melakukan penyerangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah melihat keadaan korban tersebut selanjutnya saksi Mahyuni meminta saksi dan saksi A'am untuk pergi melapor ke Polsek dan tidak berapa lama datang anggota Kepolisian dari Polsek Pengaron untuk mengamankan lokasi.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi A'am Bin Saberan, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 12.15 WITA di Jalan Houling Tambang Batubara JGA RT. 02 Rw. 01 Desa Mangkauk Kec. Pengaron Kab. Banjar tepatnya di kebun karet.
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah ayah tiri saksi yaitu saudara Sabriansyah dan pelakunya adalah saksi Yahya dan teman-temannya.
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi disebabkan adanya masalah sengketa lahan milik saksi Muhammad dengan pihak perusahaan yaitu PT. Jaya Guna Abadi (PT. JGA), yang mana korban adalah sebagai penjaga lahan milik saksi Muhammad dan saksi Yahya sebagai Pengamanan Eksternal dari PT. Jaya Guna Abadi (PT. JGA).
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut dikarenakan pada saat itu saksi berada di daerah bawah tepatnya di warung karena saksi mau membeli es batu dan pada saat itu saksi mau ke tempat kejadian di daerah atas saksi kemudian mendengar suara tembakan senjata api dan jarak saksi dengan tempat kejadian saat itu sekitar 200 (dua ratus) meter.
- Bahwa Setelah mendengar suara tembakan tersebut, selanjutnya saksi pergi ke tempat kejadian di daerah atas dan saat itu yang saksi lihat ada saksi Mahyuni dan korban yang sudah jatuh terlentang dan sudah ditutupi.
- Bahwa Pada saat sebelum kejadian, saksi tidak ada melihat keberadaan Terdakwa di salah satu mobil.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Bahransyah Bin Johan, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 31 dari 77 halaman – Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WITA, saat saksi sedang ikut duduk dan bermain handphone di rumah/pondok saksi H. Syamsuri, saksi melihat ada 4 (empat) buah mobil berhenti di depan rumah/pondok saksi H. Syamsuri, kemudian sekitar pukul 12.30 WITA korban datang dan memarkirkan sepeda motornya di belakang rumah/pondok H. Syamsuri dan tidak berselang lama saksi Yahya bersama beberapa orang tersebut keluar dari 4 (empat) buah mobil menuju ke depan rumah/pondok H. Syamsuri dan memegang senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya dan langsung mengeluarkan parang dari kumpangnya menyerang korban, kemudian saksi bersama saksi Mulkan kabur menuju ke kebun dekat rumah masyarakat yang berjarak kurang lebih 200 meter dari rumah/pondok H. Syamsuri untuk bersembunyi dan pada saat itu saksi ada mendengar suara letusan senjata api. Selanjutnya kurang lebih 20 menit saksi bersama saksi Mulkan kemudian kembali rumah/pondok H. Syamsuri dan saat itu saksi melihat sudah ada saksi Mahyuni di lokasi kejadian dan melihat korban sudah berlumuran darah dan meninggal dunia. Kemudian saksi Mulkan bersama saksi Aam diminta saksi Mahyuni untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Pengaron.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Romansyah Bin Bandi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 12.15 WITA di Jalan Houling Tambang Batubara JGA RT. 02 Rw. 01 Desa Mangkauk Kec. Pengaron Kab. Banjar tepatnya di kebun karet.
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah saudara Sabriansyah dan pelakunya adalah saksi Yahya dan teman-temannya.
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi disebabkan adanya masalah sengketa lahan milik saksi Muhammad dengan pihak perusahaan yaitu PT. Jaya Guna Abadi (PT. JGA), yang mana korban adalah sebagai penjaga lahan milik saksi Muhammad dan saksi Yahya sebagai Pengamanan Eksternal dari PT. Jaya Guna Abadi (PT. JGA).

Halaman 32 dari 77 halaman – Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WITA saksi berada di rumah atau pondok milik saudara H. Syamsuri bersama dengan teman-teman saksi yaitu saksi Mahyuni, saksi Khairuji, saksi H. Khairi, saksi Herman, saksi Mulkan, saksi Mansah, dan saksi Bahransyah, kemudian sekitar pukul 11.30 WITA datang 5 (lima) buah mobil dan parkir di pinggir jalan depan di rumah atau pondok milik saksi H. Syamsuri, kemudian ada seseorang yang turun dari mobil triton berwarna biru yang mengaku bernama H. Syamsuri dan kemudian mendatangi saksi Mahyuni dan berbicara ingin melakukan negosiasi dengan pemilik lahan yaitu saksi Muhammad, kemudian saksi Mahyuni dan saksi mengantarkan saksi H. Syamsuri tersebut ke rumah saksi Muhammad dimana saksi dan saksi Mahyuni menggunakan sepeda motor dan saksi H. Syamsuri mengikuti saksi Mahyuni dan saksi dari belakang dengan menggunakan mobil Triton warna biru, sesampai di rumah saksi Muhammad, saksi H. Syamsuri dan saksi Muhammad mengobrol mengenai kesepakatan armada untuk melewati jalan houling, selanjutnya saksi disuruh saksi Mahyuni untuk kembali ke rumah/pondok H. Syamsuri untuk menjemput korban, setelah saksi sampai di rumah/pondok H. Syamsuri kemudian korban pun juga datang ketempat saksi berjaga dan korban memarkirkan sepeda motornya di belakang rumah/pondok tersebut, tidak berselang lama setelah itu saksi Yahya turun dari mobil membawa 1 buah senjata tajam jenis Parang yang ikuti oleh teman-temannya yang berjumlah sekitar 30 orang juga membawa Senjata tajam jenis parang menghampiri Korban, dan saksi Yahya saat itu hendak membacok Korban namun dileraikan oleh saksi, saksi H. Khairi, dan saksi Mansyah dengan berkata “**Jangan... Jangan..**”, namun tidak dihiraukan oleh saksi Yahya, dan saksi Yahya langsung mengayunkan senjata tajam yang dibawanya kearah lengan kiri korban namun saat itu korban tidak terluka dan saksi Yahya bersama teman-temannya kembali mengayunkan senjata tajam ke arah korban berkali-kali namun ditangkis oleh korban sambil mundur untuk menghindari tebasan tersebut, karena merasa mau diserang juga kemudian saksi lari dan bersembunyi dan pada saat berlari tersebut saksi mendengar ada 2 (dua) kali suara tembakan.
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa pada saat korban di bacok dan di tembak.

Halaman 33 dari 77 halaman – Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **Muhammad Bin Saad**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut terjadi disebabkan adanya masalah sengketa lahan milik saksi yang dilewati Jalan Hauling milik perusahaan PT. Jaya Guna Abadi (PT. JGA) dan tidak ada kompensasi dari PT. JGA.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 WITA saksi sedang berada di rumah saksi di Desa Mangkauk tepatnya kemudian datang rombongan berjumlah 4 (empat) orang yaitu saksi H. Syamsuri, saudara H. Surian dan 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal menggunakan 1 (satu) unit mobil warna biru beserta saksi Mahyuni dan saksi Romansyah yang menemani pada saat itu dan jarak rumah saksi dengan tempat kejadian saat itu sekitar 1 (satu) kilometer, pada saat itu rombongan tersebut membicarakan mengenai mobil tronton yang memuat batubara mau lewat di jalan yang di permasalahan tersebut, saat itu saksi H. Syamsuri mengatakan kepada saksi mobil tronton yang memuat batubara mau lewat karena batu yang mau di kirim masih kurang 17.000 (tujuh belas ribu) ton dan pada saat itu saksi H. Syamsuri memberikan penawaran Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah/1 (satu) unit tronton dan saksi H. Syamsuri mengabari saksi Yahya terlebih dahulu dengan cara saksi H. Syamsuri mendatangi saksi Yahya di tempat kejadian di Jalan Houling batubara PT. JGA dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi H. Syamsuri kembali lagi ke rumah saksi lagi dan tidak lama Handphone milik saksi H. Syamsuri berbunyi dan setelah itu dimatikan dan langsung mengatakan kepada saksi **"bahwa tidak jadi, Bos tidak mau"**, tidak lama kemudian datang saksi A'am yang mengatakan bahwa di tempat kejadian rombongan saksi H. Syamsuri yang berada di tempat kejadian ada mengeluarkan parang, mendengar hal tersebut kemudian saksi Mahyuni berkata **"Aku Ke Atas"** yang kemudian saksi H. Syamsuri berkata **"Maaf Banar Nang Lah Namun Kaya Ini Kejadiannya Berarti Gagal Kita, Aku Bulik, Aku Minta Maaf Ampun"**, kemudian saksi berkata **"Ayuhai Sudah, Berelaan Kita"**, yang kemudian saksi H. Syamsuri meninggalkan rumah saksi bersama rombongannya dan tidak berapa lama datang

Halaman 34 dari 77 halaman – Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Mansyah yang mengatakan kalau kawan kita sudah menjadi korban.

- Bahwa saksi selanjutnya pergi ke lokasi kejadian dan melihat korban sudah tergeletak dan meninggal dunia.
- Bahwa saksi lihat saat itu kondisi korban ada luka di dahi berlobang, kepala sebelah kiri robek, di leher luka robek dan di kaki kiri juga ada luka.
- Bahwa saksi ada memberikan kuasa kepada orang lain yaitu kepada saksi Mahyuni dan kawan-kawannya termasuk korban untuk membantu menyelesaikan sengketa lahan dengan PT. JGA dan menjaga lahan tersebut.
- Bahwa saksi sering bertemu dengan saksi Agus Basri dan saksi Yahya selaku dari pihak PT. JGA, bisa dibilang lebih dari 2 (dua) kali bertemu untuk menyelesaikan sengketa lahan tersebut dengan melakukan negosiasi mengenai kompensasi atau ganti rugi akan tetapi dari pihak PT. JGA tetap tidak mau membayar sehingga saksi melakukan penutupan atau blokir terhadap jalan Hauling tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada ikut melakukan pembacokan dan penembakan terhadap korban, yang saksi tahu yang melakukan pembacokan adalah saksi Yahya.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi **Adul Bin Nanang Sulaiman**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 12.15 WITA di Jalan Houling Tambang Batubara JGA RT. 02 Rw. 01 Desa Mangkauk Kec. Pengaron Kab. Banjar tepatnya di kebun karet.
- Bahwa saksi peristiwa pembunuhan tersebut berawal saksi ada di chat WA oleh saksi Abdullah dengan mengatakan **“ada bekelahian di Mangkauk bematian (ada kejadian perkelahian di daerah Mangkauk yang mengakibatkan meninggal)”** lalu saksi balas **“Orang mana yang meninggal”** dan di jawab lagi **“tidak tahu”**, dan selanjutnya yang saksi lakukan pulang ke rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah sampai di rumah, tidak lama kemudian datang saksi Yahya dengan mengatakan **“aku membunuh orang”**, dan saksi tanya **“dimana”**, lalu di jawab saksi Yahya **“di Mangkauk”**, kemudian mendengar hal tersebut saksi melihat saksi Yahya ada betelponan dengan seseorang saat itu, lalu saksi menanyakan siapa orang yang saksi Yahya telpon dan di jawab saksi Yahya **“orang mangkauk”** dan tidak mau di sebutkan namanya.
- Bahwa Setelah mengetahui saksi Yahya baru saja melakukan pembunuhan, yang selanjutnya saksi lakukan adalah saksi menyarankan saksi Yahya untuk menyerahkan diri ke Polres, namun saat itu saksi Agus Basri ada menyuruh saksi Yahya untuk terlebih dahulu menemui Pak Sugeng yaitu pengacara perusahaan dan sekitar pukul 17.00 WITA, saksi lalu mengantar saksi Yahya ke rumah Pak Sugeng yang kemudian Pak Sugeng yang mengantarkan saksi Yahya ke Polres untuk menyerahkan diri dan saksi ikut mengikuti dari belakang dengan menggunakan mobil milik saksi Yahya ke Polres.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada ikut melakukan pembacokan dan penembakan terhadap korban, yang saksi tahu yang melakukan pembacokan adalah saksi Yahya

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Saksi **H. Khairi Bin H. Syamsuri**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 12.15 WITA di Jalan Houling Tambang Batubara JGA RT. 02 Rw. 01 Desa Mangkauk Kec. Pengaron Kab. Banjar tepatnya di kebun karet milik orang tua saksi yaitu H. Syamsuri.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut terjadi disebabkan adanya masalah sengketa lahan milik saksi Muhammad dengan pihak perusahaan yaitu PT. Jaya Guna Abadi (PT. JGA), yang mana korban adalah sebagai penjaga lahan milik saksi Muhammad dan saksi Yahya sebagai Pengamanan Eksternal dari PT. Jaya Guna Abadi (PT. JGA).
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WITA saksi sedang berada di dalam rumah/pondok orang tua saksi, saat itu di rumah/pondok ada adik saksi yaitu saksi Khairuji, saksi

Halaman 36 dari 77 halaman – Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahyuni, saksi Herman, saksi Mulkan, saksi Mansah, saksi Romansyah dan saksi Bahrn. Saat itu dari dalam rumah/pondok tersebut saksi mendengar ada keributan di luar, kemudian saksi keluar dan melihat ada 4 (empat) buah mobil sedang parkir di depan rumah orang tua saksi tersebut dan korban juga sudah ada, kemudian ada saksi Yahya dan beberapa orang yang keluar dari 4 buah mobil yang sedang parkir tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dan langsung mendatangi korban, setelah melihat kejadian tersebut saksi bersama saksi Romansyah mencoba meleraikan orang-orang yang mendatangi korban dengan berkata **“jangan... jangan”**, namun pada saat itu saksi juga akan ditebas sehingga saksi pun lari meninggalkan korban menuju ke belakang rumah saksi dan bersembunyi, dan pada saat saksi berlari saksi ada mendengar ada letusan senjata api sebanyak 5 kali dan sekitar jarak 100 (seratus) meter baru saksi berhenti berlari dan bersembunyi di hutan.

- Bahwa setelah 30 (tiga puluh) menit bersembunyi, saksi keluar dari hutan dan kembali ke lokasi dekat rumah/pondok dan melihat korban sudah tergeletak terlentang dan meninggal dunia.
- Bahwa saksi lihat saat itu kondisi korban meninggal dunia dengan luka bekas bacokan dan ada luka tembak di dahi diantara alis.
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa pada saat korban di bacok dan di tembak, yang saksi lihat saat itu adalah saksi Yahya.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. Saksi Rinifianto Adhy Wibowo (Verbalisan), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas sebagai Penyidik di Polres Banjar sejak 2012.
- Bahwa Tata cara dilakukannya pemeriksaan adalah sebagai berikut : pertama ditanyakan lebih dahulu bagaimana kondisi kesehatan dari yang bersangkutan, jika kondisi sehat maka pemeriksaan dapat dilakukan, selanjutnya pemeriksaan dilakukan secara berhadapan, dapat dilakukan sendiri atau dilakukan oleh 2 (dua) orang dalam artian ada yang mendampingi saat pemeriksaan dilakukan, kemudian pemeriksaan dilakukan di dalam ruangan dan di kantor Polisi, pemeriksaan dilakukan dengan cara tanya jawab dan tanya jawab tersebut langsung di ketik pada komputer, selanjutnya setelah



pemeriksaan selesai berita acara pemeriksaan dibaca dahulu oleh yang bersangkutan sebelum ditandatangani dan yang tidak bisa membaca berita acara pemeriksaan tersebut dibacakan terlebih dahulu dihadapan yang bersangkutan baru ditandatangani dan jika tidak bisa tanda tangan bisa dilakukan cap jempol.

- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi H. Khairi.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi H. Khairi tersebut ada 2 (dua) kali pemeriksaan.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi H. Khairi pertama pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 setelah kejadian pembunuhan terjadi, pemeriksaan saksi lakukan di kantor Polres Banjar waktunya saat itu sore hari menjelang malam, kemudian untuk pemeriksaan kedua saksi lakukan pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 waktunya siang hari di Polsek Pengaron.
- Bahwa Pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi H. Khairi tersebut, saksi H. Khairi tidak ada berkata tidak bisa baca dan tulis, bahkan saat selesai di lakukan pemeriksaan saksi H. Khairi membaca sendiri keterangan yang telah diberikan dan baru menandatangani.
- Bahwa Pemeriksaan kedua dilakukan berkaitan dengan barang bukti yang telah ditemukan dikarenakan pada saat dilakukan pemeriksaan yang pertama untuk barang bukti tersebut belum lengkap ditemukan dan berita acara pemeriksaan yang kedua tersebut juga dilakukan atas dasar petunjuk dari pihak Kejaksaan.
- Bahwa dapat saksi terangkan mengapa saksi H. Khairi bisa mengetahui barang bukti berupa senjata tajam jenis parang tersebut milik pelaku-pelaku lainnya bukan hanya saksi Yahya saja pada berita acara pemeriksaan kedua, dikarenakan pada saat dilakukan pemeriksaan kedua tersebut selain saksi Yahya, pelaku-pelaku lain ada dihadirkan beserta senjata tajam miliknya masing-masing.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

10. Saksi H. Syamsuri Bin (Alm) Arjam, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 12.15 WITA di Jalan Houling Tambang Batubara JGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 02 Rw. 01 Desa Mangkauk Kec. Pengaron Kab. Banjar tepatnya di kebun karet.

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WITA datang saksi Yahya beserta istrinya, saksi Supian dan saksi Rudiansyah alias Rudi Antaraku ke rumah saksi, kemudian saksi bertanya **"Ada Apa Ini"**, dan di jawab saksi Yahya **"Ulun Minta Tangguh Akan Parang Ini"** kemudian saksi menjawab **"Yahya, Ini Cerita Lama, Kada Usah Kaya Ini Lagi, Kita Sama Sama Becari Rejeki"**, kemudian saksi Yahya berkata **"Ulun Minta Ampun Dan Minta Maaf Lawan Pian, Besok Kawa Kah Mendamaikan/Negosiasi Masalah Kami Dengan Pihak Sebelah Di Jalan Houling"** dan kemudian saksi jawab **"Bisa"**, kemudian saksi Yahya kembali berkata **"Besok Pian Di Jemput"**, dan saksi jawab kembali **"Iya"**, dan kemudian saksi Yahya, saksi Supian dan saksi Rudiansyah alias Rudi Antaraku meninggalkan rumah saksi, kemudian besok harinya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WITA datang 1 buah mobil warna biru yang di tumpangi 3 orang yaitu saudara H. Surianyah, saudara Juli dan saudara Iram untuk menjemput saksi, yang kemudian setelah itu saksi pun langsung ikut mereka menuju ke lokasi yang berada di jalan houling JGA, setibanya di lokasi tersebut saksi melihat saksi Mahyuni di dalam Pondok dan kemudian saksi mendatangi saksi Mahyuni yang kemudian saat itu saksi Mahyuni berkata **"Mang Beapa Pian"**, kemudian saksi jawab **"Aku Meurusi Buhan Ini Handak Bedamai"**, kemudian saksi Mahyuni berkata **"Oh Ini Ada Berhubungan Lawan Kami, Kalo Kaya Itu Kita Ke Tempat Anang Muhammad Haja, Rumah Nya Di Kampung"**, yang setelah itu saksi beserta saksi Mahyuni dengan menggunakan sepeda motor menuju kerumah saksi Muhammad dengan di iringi mobil warna biru yang di kendarai H. Surianyah, saudara Juli dan saudara Iram, setibanya di rumah saksi Muhammad saksi berniat untuk mendamaikan permasalahan tentang sengketa jalan Holing dengan berkata **"Kaya Apa Nang, Kita Damaikan Masalah Persoalan Jalan Ini"** dan di jawab saksi Muhammad dengan berkata **"Akur Aja Kita, Ini Yang Ku Handaki"**.
- Bahwa dari hasil negosiasi tersebut saksi Mahyuni dan saksi Muhammad sepakat kompensasi yang harus dibayar adalah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) per ret, setelah mengetahui

Halaman 39 dari 77 halaman – Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kompensasi yang harus dibayar tersebut selanjutnya saksi bersama saudara H. Suriansyah pergi ke lokasi pondok untuk menemui saksi Yahya, setelah sampai di lokasi saksi menyampaikan kepada saksi Yahya hasil perundingan dengan saksi Mahyuni dan saksi Muhammad, dengan berkata **"Ya Ini Ada Kesepakatan Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah)/Ret"** dan di jawab oleh terdakwa Yahya **"Hadang Dulu Lah Ku Hubungi saudara Agus Basri"** dan saksi jawab **"Kalo Kaya Itu Ku Hadangi Di Bawah Di Rumah Saudara Anang Muhammad"**, kemudian saya beserta saudara H. Suriansyah menuju rumah saksi Muhammad.

- Bahwa Setelah saksi sampai di rumah saksi Muhammad, saksi menyampaikan kepada saksi Muhammad dan saksi Mahyuni **"Sudah Ku Sampaikan Kita Tunggu Aja"** dan di jawab saksi Muhammad **"Inggih Kita Tunggu Ay, Apalagi Bulan Puasa Tidak Ada Yang Di Bagi-Bagi"**, namun sekitar 30 menit kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan menggunakan sepeda motor yang kemudian berkata kepada kami **"Kalo Ada Perkelahian Di Atas"**, mendengar hal tersebut kemudian saksi Mahyuni berkata **"Aku Ke Atas"**, yang kemudian saksi berkata **"Maaf Banar Nang Lah Namun Kaya Ini Kejadiannya Berarti Gagal Kita, Aku Bulik, Aku Minta Maaf Ampun"**, kemudian saksi Muhammad berkata **"Ayuha! Sudah Berelaan Kita"**, yang kemudian saksi meninggalkan rumah saksi Muhammad bersama saudara H. Suriansyah, saudara Juli dan saudara Iram melalui jalan Pengaron dan setelah itu saksi tidak mengetahui kejadian apa-apa lagi.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

11. Saksi Marwansyah Bin Syahrani, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 12.15 WITA di Jalan Houling Tambang Batubara JGA RT. 02 Rw. 01 Desa Mangkauk Kec. Pengaron Kab. Banjar tepatnya di kebun karet.
- Bahwa berawal pada saat itu saksi berada di Kalimantan Timur yaitu di Samarinda arah tenggarong sudah hampir 7 (tujuh) hari, saat itu saksi berdua bersama dengan saudara Rudi Paku sedang mau mencari lahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana kami mau bekerja, kemudian saudara Rudi Paku di telepon oleh saksi Yahya dan yang dengar saksi Yahya berkata bahwa **“Jalan Hauling Di Tutup/Gawian Kita Ada Masalah”**, lalu saudara Rudi Paku disuruh oleh saksi Yahya pulang ke 71 yaitu daerah Pengaron, dikarenakan lahan yang dicari belum dapat kemudian saudara Rudi Paku mengajak saksi untuk pulang ke Pengaron setelah itu saksi berdua dengan saudara Rudi Paku menuju arah Pengaron dari Samarinda pada pukul 20.00 WITA dengan posisi saksi yang menyetir mobil BRV warna hitam sampai di Muara Komam sekitar pukul 03.00 WITA saksi dan saudara Rudi Paku beristirahat untuk makan sahur, selesai makan sahur kami melanjutkan perjalanan lagi dikarenakan saksi mengantuk akhirnya bergantian yang menyetir adalah saudara Rudi Paku, sampai di Pengaron pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WITA lalu singgah di Mess 71 yaitu Mess PT. JGA, saat di Mess yang saksi lihat saat itu sudah ada saksi Yahya dan saksi Rudiansyah Alias Rudi Antaraku dan sekitar 10 (Sepuluh) orang yang tidak saksi kenal dan saksi kurang tahu dikarenakan saksi kurang fokus dikarenakan masih mengantuk, saat itu saksi di Mess sekitar 2 Jam dan saksi ada mendengar pembicaraan saat di Mess saksi Yahya mengatakan **“Apapun Caranya Jalan Hauling Harus Di Buka”** dan saat itu ada satu orang yaitu orang tua yang saksi baru tahu namanya yaitu H. Syamsuri yang diminta tolong untuk melakukan perundingan dan mengatakan **“Aku Bicarakan Dulu Baik-Baik Mudahan Ada Jalan Keluarnya”**, setelah itu datang rombongan lain yaitu 3 (tiga) mobil, dan tambah 2 orang rombongan yang baru datang yang kenal dengan saudara Rudi Paku masuk jadi satu mobil dengan saksi menggunakan Mobil BRV Warna Hitam milik saudara Rudi Paku, dan yang mengemudikan adalah saksi, setelah itu sekitar pukul 11.00 WITA rombongan berangkat menuju tempat kejadian yaitu Jalan Hauling yang di tutup dimana rombongan menggunakan 5 (lima) Unit Mobil berangkat saat di pertengahan jalan saksi Yusda naik ke mobil yang saksi kendarai lalu lanjut menuju tempat kejadian, sampainya di tempat kejadian yaitu di depan rumah/pondok lalu orang-orang di 5 (lima) mobil ada yang turun yaitu saksi Yahya, saksi Yusda, saksi Rudiansyah Alias Rudi Antaraku dan saudara Rudi Paku dan ada sebagian berada didalam mobil, yang dilakukan saat itu hanya berdiri-diri saja dan sebagian ngobrol mulai pukul 11.00 Wita sampai pukul 12.00 Wita

Halaman 41 dari 77 halaman – Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sekitar 1 jam) kemudian datang saksi H. Syamsuri di lokasi dengan menggunakan mobil double cabin warna biru dan saksi melihat saksi H.Syamsuri mengobrol dengan saksi Mahyuni dan kemudian saksi H. Syamsuri dan saksi Mahyuni pergi untuk menemui yang punya lahan (yang menutup jalan), kemudian sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit menunggu datang lagi saksi H. Syamsuri dan langsung mengobrol dengan saksi Yahya kemudian saksi H. Syamsuri pergi lagi, sekitar 10 menit saksi H. Syamsuri pergi datang korban mengendarai sepeda motor sendirian menuju samping rumah/pondok dan memarkir sepeda motornya, setelah di parkir kemudian korban menghampiri dan mengobrol dengan teman-temannya yang berada disamping pondok kemudian yang saksi lihat saksi Yahya menghampiri korban sambil membawa Senjata Tajam jenis Parang dan saudara Rudi Paku berlari ke arah belakang pondok sambil membawa senjata tajam jenis parang juga, kemudian saksi lihat saksi Yahya menunjuk korban dengan parang ke arah muka korban dan saat itu tidak ada pembicaraan hanya tatap muka saja, selanjutnya ada seorang teman korban memberi isyarat kedua tangannya keatas dengan maksud mau meleraikan atau menyabari kemudian rombongan/orang-orang menyusul mendekati korban sambil masing-masing membawa senjata tajam jenis parang sekitar 10 (sepuluh) orang atau lebih, korban dikelilingi setelah dikelilingi saksi Yahya langsung membacok korban dengan menggunakan parang yang dibawanya membacok korban kearah tubuh korban bagian bahu sebelah kiri sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali, sambil di bacok oleh saksi Yahya korban sambil mundur juga, melihat hal tersebut saksi juga mundur dimana posisi saksi saat itu sedang berdiri bersama saksi Rudiansyah Alias Rudi Antaraku didekat mobil yang berada di jalan Hauling jarak sekitar 20 meter dengan korban dimana saat itu saksi Rudiansyah Alias Rudi Antaraku juga membawa senjata tajam jenis parang namun saat itu tidak ikut mengejar korban, setelah mundur lalu saksi tidak tahu lagi dimana posisi saksi Rudiansyah Alias Rudi Antaraku dan saksi tidak melihat lagi posisi korban karena terhalang depan rumah dan tidak lama sekitar 2 (dua) menit ada suara tembakan 1 (satu) kali, kemudian saksi pergi ke arah pintu mobil dan ada lagi suara tembakan 1 (satu) kali lagi, setelah itu saksi masuk ke dalam mobil sekitar 2 (dua) menit saksi berada di dalam Mobil lalu ada 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal lari masuk kedalam mobil yang saksi



tumpangi dan datang saksi Yusda juga berlari juga masuk kedalam Mobil sambil membawa parang, kemudian saksi pergi mengendarai mobil meninggalkan tempat kejadian karena panik ada perkelahian dan ada suara tembakan, saksi berangkat menuju Mess 71 dari Jalan Raya A. Yani, berangkat ke arah Sungkai kemudian menurunkan saksi Yusda di Desa Sungkai Baru, lalu saksi pergi menuju ke arah Rantau dengan 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal, sesampainya di Rantau, saksi turun karena memang saksi mau turun di Rantau dan 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal masih di dalam Mobil, setelah turun saksi numpang naik sepeda motor ke orang yang tidak saksi kenal dan saksi meminta antar menuju rumah mertuanya saudara saksi, sesampainya di rumah mertua saudara saksi, saksi istirahat, lalu besok paginya saksi diantar oleh mertuanya saudara saksi menuju Desa Rantau Balai Kec. Aranio Kab Banjar, sesampainya disana saksi istirahat lalu pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 15.00 Wita saksi berjanjian dengan petugas polisi di Polsek Aranio lalu kemudian dimintai keterangan terkait kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

12. Saksi Khairuji Alias Ji Bin H. Syamsuri, keterangan saksi di bacakan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pembacokan terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 Sekitar 12.00 Wita di Jl. Keramat Rt. 02 Rw. 01 Desa Mangkauk Kec. Pengaron Kab. Banjar tepatnya di samping rumah kosong milik orang tua Saksi H. Syamsuri;
- Bahwa Saksi melihat kejadian pembacokan saat itu Saksi berada di rumah kosong orang tua Saksi. Dan yang menjadi korban pembacokan adalah saudara Sabriansyah Warga Desa Hatungun Kec. Binuang Kab. Tapin;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban saudara Sabriansyah dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat Saksi melihat kejadian pembacokan bersama dengan saksi BAHARAN, saksi MULKAN, saksi A'AM, saksi H. HAIRI dan saksi NORMAN, saksi ROMAN, saksi MANSYAH dan Sdr ASPI, saat kejadian Saksi berada di samping rumah kosong atau rumah milik orang tua Saksi, jarak Saksi melihat saat korban dibacok sekitar 10 (Sepuluh) Meter;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian sejak jam 09.00 wita pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lihat pasti orang yang melakukan pembacokan terhadap korban saudara Sabriansyah adalah saksi Yahya yaitu warga Desa Antaraku Kec. Pengaron Kab. Banjar, selain saksi Yahya ada juga yang membacok korban tetapi Saksi tidak memperhatikan siapa orangnya;
- Bahwa adapun cara saksi Yahya melakukan perbuatan terhadap korban saudara Sabriansyah dengan cara membacok/menimpas tubuh korban saudara Sabriansyah;
- Bahwa saksi Yahya membacok korban saudara Sabriansyah menggunakan 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis Parang, dan saksi Yahya membacok korban saudara Sabriansyah berkali-kali kearah bagian tubuh korban sebelah kiri kepala, leher dan bahu;
- Bahwa posisi korban saudara Sabriansyah saat di bacok posisinya sedang berdiri sambil mundur setelah di bacok tetap masih berdiri sambil mundur dan setelah ada suara tembakan 4 sampai 5 kali suara tembakan korban saudara Sabriansyah langsung terjatuh kebelakang;
- Bahwa setelah korban saudara Sabriansyah sudah terjatuh setelah di bacok selanjutnya saksi Yahya dan temannya yang lain menyuruh Saksi dan teman teman Saksi menjauh dari tempat kejadian, dengan mengatakan **"Kamu menjauh saja"** lalu Saksi dan teman Saksi yang lain menjauh meninggalkan tempat kejadian kearah Km. 71;
- Bahwa setahu Saksi, setelah meninggalkan tempat kejadian lalu kemudian sekitar 5 (lima) Menit, Saksi kembali lagi ketempat kejadian karena rombongan saksi Yahya menyelinpi Saksi atau arah keluar meninggalkan tempat kejadian) lalu sesampainya di tempat kejadian Saksi melihat korban saudara Sabriansyah tergelatak dalam keadaan kondisi terlentang Saksi lihat sudah tidak bernafas lagi;
- Bahwa jumlah rombongan saksi Yahya sekitar 30 (Tiga puluh) Orang, dengan menggunakan armada / sarana 1 (Satu) Unit Mobil Strada warna putih, Toyota Hilux warna Abu-abu, 1 (Satu) Unit Avanza warna Hitam dan 1 (Satu) Fortuner warna Hitam;
- Bahwa yang datang duluan di tempat kejadian adalah Saksi dan teman teman Saksi datang sekitar jam 09.00 WITA, dan rombongan saksi Yahya menggunakan 4 (Empat) Unit Mobil datang sekitar jam 11.00 WITA, dan korban saudara Sabriansyah datang sekitar jam 12.00 WITA;
- Bahwa untuk sebab dan masalahnya Saksi tidak tahu, dan tahunya ada kejadian pembacokan yang korbannya saudara Sabriansyah;

Halaman 44 dari 77 halaman – Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologisnya berawal pada saat Saksi singgah di rumah kosong yaitu rumah milik orang tua Saksi dan Saksi singgah sekitar jam 09.00 WITA saat itu Saksi bersama dengan saksi BAHRAN, saksi MULKAN, saksi A'AM, saksi H. HAIRI dan Sdr NORMAN, saksi ROMAN, saksi MANSYAH dan Sdr ASPI rebahan di dalam rumah dan makan makan lalu sekitar jam 11.00 WITA Rombongan saksi Yahya datang dengan menggunakan Sarana 4 (Empat) Unit Mobil diantaranya 1 (Satu) Unit Mobil Strada warna putih, Toyota Hilux warna Abu-abu, 1 (Satu) Unit Avanza warna Hitam dan 1 (Satu) Fortuner warna Hitam dan rombongan tersebut berhenti dan berdiri di pinggir jalan (jalan Houling/jalan tambang), dan jarak rombongan dengan rumah kosong milik orang tua Saksi sekitar 20 (Dua puluh) meter, Kemudian sekitar jam 12.00 wita korban saudara Sabriansyah datang sendirian dengan mengendarai sepeda motor Supra dan langsung parkir di belakang rumah kosong lalu korban turun dari sepeda motor dan berjalan ke arah depan rumah sesampainya didepan rumah lalu rombongan saksi Yahya berjalan mendekati korban saudara Sabriansyah setelah dekat tanpa ada pembicaraan tiba-tiba saksi Yahya langsung membacok korban saudara Sabriansyah menggunakan senjata tajam jenis parang membacok korban saudara Sabriansyah berkali-kali ke arah bagian tubuh korban sebelah kiri kepala, leher dan bahu, korban saudara Sabriansyah saat di bacok posisinya sedang berdiri sambil mundur setelah di bacok tetap masih berdiri sambil mundur dan setelah ada suara tembakan 4 sampai 5 kali suara tembakan korban saudara Sabriansyah langsung terjatuh ke belakang, Setelah korban saudara Sabriansyah sudah terjatuh setelah di bacok selanjutnya saksi Yahya dan temannya yang lain menyuruh Saksi dan teman teman Saksi menjauh dari tempat kejadian, dengan mengatakan **"Kamu menjauh saja"** lalu Saksi dan teman Saksi yang lain menjauh meninggalkan tempat kejadian ke arah Km. 71, setelah Saksi meninggalkan tempat kejadian lalu kemudian sekitar 5 (lima) Menit Saksi kembali lagi ke tempat kejadian karena rombongan saksi Yahya menyelip Saksi atau arah keluar meninggalkan tempat kejadian lalu sesampainya di tempat kejadian Saksi melihat korban saudara Sabriansyah tergelatak dalam keadaan kondisi terlentang Saksi lihat sudah tidak bernafas lagi, selanjutnya Saksi melihat menunggu teman Saksi datang, setelah teman teman Saksi datang lalu tidak lama kemudian petugas kepolisian datang dan menolong korban saudara Sabriansyah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 45 dari 77 halaman – Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Saksi **Agus Basri Bin Muhammad Sabik**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WITA di Jalan Houling Tambang Batubara JGA RT. 02 Rw. 01 Desa Mangkau Kec. Pengaron Kab. Banjar.
- Bahwa saksi ketahui peristiwa pembunuhan tersebut terjadi disebabkan adanya masalah sengketa lahan milik saksi Muhammad dengan pihak perusahaan yaitu PT. Jaya Guna Abadi (PT. JGA) sehingga dilakukan penutupan jalan hauling oleh saksi Muhammad.
- Bahwa menurut saksi Muhammad sendiri bahwa tanahnya belum diganti oleh Perusahaan dan saksi Muhammad menuntut Perusahaan PT. Jaya Guna Abadi (JGA) untuk mengganti rugi.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

14. Saksi **Yahya Alias Aya Bin (Alm) Said**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 12.15 WITA di Jalan Houling Tambang Batubara JGA RT. 02 Rw. 01 Desa Mangkau Kec. Pengaron Kab. Banjar.
- Bahwa saksi ketahui peristiwa pembunuhan tersebut terjadi disebabkan adanya masalah sengketa lahan milik saksi Muhammad dengan pihak perusahaan yaitu PT. Jaya Guna Abadi (PT. JGA), yang mana korban adalah sebagai penjaga lahan milik saksi Muhammad dan saksi sebagai Tim 11 yaitu Pengamanan Eksternal dari PT. Jaya Guna Abadi (PT. JGA).
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WITA saksi ada di telpon oleh saksi Agus Basri dengan mengatakan **“Man, Jalan Houling Km 10 Desa Mangkau di tutup oleh Anang MUHAMMAD Cs”**, terus saksi Agus Basri menyampaikan untuk membuka jalan dengan cara negosiasi, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 saksi mencoba menegosiasi di tempat permasalahan jalan Holing tersebut bersama saksi Supian dan saksi Rudiansyah Alias Rudi Antaraku dan di tempat tersebut ada korban bersama saksi Mahyuni dan kawan-kawannya, namun negosiasi tidak berhasil/gagal sehingga jalan tersebut tidak dibuka, kemudian pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WITA saksi ada



memcoba negosiasi lagi melibatkan pihak Polsek Pengaron dan ternyata juga tidak ada titik temu kemudian saksi melaporkan kepada saksi Agus Basri dengan menelpon langsung dan mengatakan **“Kada kawa lewat (tidak bisa lewat)”** dan di jawab saksi Agus Basri tunggu intruksi selanjutnya, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WITA saksi ada ke tempat tersebut sendirian dan bertemu saksi Mahyuni dan kawan-kawannya, dan mengatakan kepada saksi Mahyuni meminta untuk besok hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 untuk di lewatkan 3 (tiga) unit mobil Tangki dan saat itu tidak di ijin / tidak diperbolehkan lalu saksi mencari tempat yang ada signal untuk menelpon saksi Agus Basri dan saksi melaporkan bahwa **“jalan tidak mau di buka oleh saudara Mahyuni dan kawan-kawannya”**, setelah mendengar itu saksi Agus Basri lalu mengatakan **“Mang, besok jalan harus di buka kumpulan orang-orang pian”**, tidak lama kemudian saksi menghubungi saudara Rudi Paku yang saat itu ada di Kaltim dan menceritakan bahwa ada masalah kemudian saudara Rudi Paku mengatakan bahwa tidak punya ongkos buat ke Km. 71, lalu saksi menelpon ke saksi Agus Basri untuk memintakan uang dan di berikan uang sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya pada hari itu juga saksi ada menghubungi saksi H. Syamsuri selaku tokoh atau sesepuh, sekitar pukul 20.00 WITA saksi beserta istri saksi, saksi Supian dan saksi Rudiansyah alias Rudi Antaraku datang ke rumah saksi H. Syamsuri, kemudian saksi H. Syamsuri bertanya **“Ada Apa Ini”**, dan saksi jawab **“Ka, jalan JGA di tutup orang dan saya mau minta pendapat pian, Ulun Minta Tangguh Akan Parang Ini”** kemudian saksi H. Syamsuri menjawab **“Yahya, Ini Cerita Lama, Kada Usah Kaya Ini Lagi, Kita Sama Sama Becari Rejeki”**, kemudian saksi berkata **“Ulun Minta Ampun Dan Minta Maaf Lawan Pian, Besok Kawa Kah Mendamaikan/Negosiasi Masalah Kami Dengan Pihak Sebelah Di Jalan Houling”** dan kemudian saksi H. Syamsuri jawab **“Bisa, siapa – siapa yang ada di pihak sebelah”**, dan saksi jawab ada UDIN, JURI dan USMAN sama-sama orang Binguang juga, kemudian saksi kembali berkata **“Besok Pian Di Jemput”**, dan saksi H. Syamsuri jawab kembali **“Iya”**, dan selanjutnya saksi, saksi Supian dan saksi Rudiansyah alias Rudi Antaraku meninggalkan rumah saksi H. Syamsuri. Keesokan harinya hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar



pukul 09.00 WITA di mess 71 PT.JGA datang saudara Rudi Paku bersama saksi Marwan menggunakan mobil Honda BRV warna Hitam, lalu tidak lama kemudian datang 5 (lima) orang menggunakan mobil Toyota Hilux warna putih yaitu saudara Kitok dan 4 (empat) orang temannya yang tidak saya kenal dan sekitar 20 (dua puluh) menit datang rombongan dari saksi H. Syamsuri dari Binuang sebanyak 5 (lima) orang menggunakan mobil Triton warna Biru, selanjutnya saksi ada menyampaikan dengan mengatakan **"kayak apa kita"**, dan di jawab oleh saksi H. Syamsuri kita mencari yang baiknya jangan ada kekerasan setelah itu saya menghubungi saksi Agus Basri dengan WA mengatakan **"Bos kalau ada terjadi bentrok fisik di antara kedua belah pihak, apa pertanggung jawaban dari pihak perusahaan"**, dan di jawab saksi Agus Basri **"Insya Allah , sudah dari Boss bilang siap aja"**, lalu saksi jawab lagi **"jangan Insya Allah Insya Allah pak harus tanggung jawab kami di lapangan hanya melaksanakan tugas"** dan di jawab lagi oleh saksi Agus Basri mengatakan **"Insya Allah itu lebih kuat daripada Iya, Pokoknya Bos besar dari Jakarta yang suruh"**. Kemudian Chat WA dari saksi Agus Basri saksi perlihatkan kepada kawan kawan dan setelah itu kami berangkat bersama sama ke tempat kejadian yaitu di jalan Hauling dimana saat itu saksi menggunakan mobil saksi yaitu Mitsubhisi Triton warna putih AD 8045 YA saat itu saksi sendiri yang menyopiri dan yang ada mobil yang saksi, saksi Supian, saksi Rudiansyah, dan saudara Anang Sopian dan di ikuti 3 (tiga) mobil lainnya yaitu mobil milik saudara Rudi Paku, mobil saksi H. Syamsuri, dan saudara Kitok beserta rombongan sekitar 14 (empat) belas orang dan di perjalanan ada lagi yang bergabung 1 (satu) mobil Fortuner warna hitam yang saksi tidak ketahui berapa orang kemudian langsung berangkat ke tempat kejadian penutupan jalan Hauling Batubara PT JGA.

- Bahwa Setelah tiba di lokasi jalan Hauling tersebut saksi H. Syamsuri bersama saksi turun dari mobil dan bertemu dengan saksi Mahyuni di Pondok di kebun karet tersebut namun tidak ada kata sepakat kemudian saksi H. Syamsuri bersama saksi Mahyuni menuju ke rumah saksi Muhammad sebagai pemilik lahan di Desa Mangkauk Kec. Pengaron Kab. Banjar untuk bernegosiasi mengenai pembukaan penutupan jalan hauling tersebut dan di rumah saksi Muhammad ada penawaran dari pihak saksi Muhammad sebesar Rp.50.000,00 (lima



puluh ribu Rupiah) per unit mobil yang melewati jalan tersebut. Pada saat itu saksi H. Syamsuri kembali lagi ke lokasi kejadian menemui saksi untuk bernegosiasi masalah penawaran tersebut, saat itu saksi langsung menelpon saksi Agus Basri kemudian saksi lalu menyerahkan Handphone saksi kepada saksi H. Syamsuri untuk berbicara langsung dengan saksi Agus Basri yang saat itu saksi mendengar langsung **“AGUS BASRI ada mengatakan “ jalan harus dibuka tanpa syarat apa pun caranya, dan pada saat itu AGUS BASRI ada mengatakan juga kepada saya Mang, Jalan harus di buka”** dan saksi jawab **“siap”** dan Handphone tersebut saksi matikan. Selanjutnya saksi H. Syamsuri kembali lagi ke rumah saksi Muhammad untuk menemui saksi Mahyuni dan saksi Muhammad, saksi lalu menghubungi saksi Agus Basri melalui WA mengatakan **“bagaimana tindakan selanjutnya Boss, dan di jawab MANG, Harus di buka kalau jalan kita tidak di bisa membuka taruh di mana muka di depan Boss”** lalu saksi jawab **“Siaap”**. Setelah itu tidak lama kemudian datang korban dari arah kampung ke lokasi kejadian dan mendekati teman-temannya. Yang terjadi saat itu saksi melihat Korban marah marah dan mau mendatangi saksi kemudian sekitar 4-5 orang rekan rekan dari korban menyabarinya dan salah satu nya merangkul korban di karenakan pada saat itu korban terlihat emosi atau marah marah, melihat hal tersebut kemudian saksi kembali menuju mobil dan kembali membawa senjata tajam jenis parang 1 (satu) buah di tangan kanan saksi menuju korban lalu setelah dekat saksi lalu mengayunkan parang tersebut ke tangan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah menebaskan/membacok korban saat itu kemudian saksi mundur sedikit dan kemudian datang saudara Rudi Paku, saksi Yusda dan saksi Supian dan ada 1 (satu) orang lagi yang tidak saksi tahu namanya memakai jaket kulit memakai peci yang saat itu ikut mengejar korban dan datang 1 (satu) orang di belakang saksi dan tidak lama saksi ada mendengar suara tembakan sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa saat itu saksi ada melihat saudara Kitok ada menembak ke arah muka korban dan ke arah atas, dan saat itu setelah korban terjatuh lalu saudara Rudi Paku menyerang korban dengan cara menebaskan parang ke arah tubuh korban dengan membabi buta, setelah itu saksi dan teman teman saksi yang lain kemudian kembali ke mobil yang kami tumpangi untuk pulang ke Mess JGA di km 71.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai Mess JGA di Km. 71 kemudian saksi kerumah saksi Adul dan saksi Adul mengantarkan saksi ketempat Pak Sugeng sebagai pengacara PT. JGA, kemudian atas saran Pak.Sugeng saksi diantar ke Polres untuk menyerahkan diri.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

15. Saksi Supian Bin (Alm) Mihdharm, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 12.15 WITA di Jalan Houling Tambang Batubara JGA RT. 02 Rw. 01 Desa Mangkauk Kec. Pengaron Kab. Banjar tepatnya di kebun karet.
- Bahwa berawal saat itu saksi dikirim screenshot WA dari saksi Rudiansyah Alias Rudi Antaraku dan saksi Yahya kemudian saksi di ajak oleh saksi Rudiansyah Alias Rudi Antaraku untuk membuka jalan hauling yang ditutup dimana saksi Rudiansyah Alias Rudi Antaraku mendapat pesan WA dari saksi Yahya berupa screenshot foto penutupan jalan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WITA saksi bersama saksi Yahya dan saksi Rudiansyah Alias Rudi Antaraku ada datang kerumah sesepuh atau tokoh yaitu saksi H. Syamsuri dimana saat itu saksi Yahya meminta tolong kepada saksi H. Syamsuri untuk melakukan mediasi atau negosiasi untuk pembukaan jalan hauling kepada saksi Muhammad, selanjutnya saksi Yahya di rumah saksi H. Syamsuri minta periksakan parang apakah bagus apa tidak besi nya pada saat itu dan di jawab saksi H. Syamsuri **"kurang bagus"** kemudian saksi berkata **"Adakah Kah Kaik Parang Ulun Minjam Lawan Wasi Halus"**, kemudian saksi H. Syamsuri ke belakang dan keluar sambil membawa parang kemudian meletakkannya di lantai, kemudian saksi kembali bertanya **"Yang Halus Adakah"** kemudian saksi H. Syamsuri kembali masuk kamar kemudian keluar membawa senjata tajam jenis keris, kemudian setelah itu saksi memasukkan senjata tajam jenis parang dan pisau ke tas yang di bawa oleh saksi Yahya dan setelah itu saksi pulang menuju rumah bersama dengan saksi Rudiansyah Alias Rudi Antaraku dengan sepeda motor saksi.

Halaman 50 dari 77 halaman – Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya besok harinya saksi dan saksi Rudiansyah Alias Rudi Antaraku menuju ke kantor mess PT. JGA di KM 71 dengan menggunakan sepeda motor, sesuai kesepakatan saksi dan saksi Rudiansyah Alias Rudi Antaraku karena di ajak saksi Yahya dan bertemu dengan saksi Yahya, saksi Marwan, saudara Rudi Paku dan beberapa orang lain nya, yang kemudian saksi, saksi Yahya, saksi Rudiansyah Alias Rudi Antaraku dan saudara Anang Rian menggunakan 1 buah mobil menuju ke tempat kejadian dan yang membawa saat itu adalah saksi Yahya dengan beriringan 4 buah mobil, yang terjadi setelah itu kami menunggu di depan rumah saksi H. Syamsuri dan sekitar 30 menit dari 5 buah mobil salah satu nya mendatangi rumah saksi Muhammad untuk membicarakan permasalahan harga sedangkan 4 mobil lain nya bertahan di lokasi kejadian, sekitar 30 menit kemudian datang korban, yang setelah melihat kedatangannya tersebut saksi Yahya, saksi Rudiansyah Alias Rudi Antaraku dan saudara Anang Rian turun terlebih dahulu, yang kemudian saksi pun juga turun dengan menggunakan senjata tajam jenis parang mendatangi korban, selanjutnya yang terjadi pada saat saksi mendatangi korban saksi melihat bahwa saksi Yahya menebas sebanyak 1 (satu) kali kearah tangan sebelah kiri, saudara Rudi Paku menebas 1 kali ke arah tubuh, saksi mendengar 1 (satu) kali bunyi letusan senjata api, yang kemudian 1 (satu) orang laki laki yang tidak saksi kenal menikam di bagian tubuh yang kemudian ia menebas sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian kaki sebelah kiri yang setelah itu kemudian saksi langsung berlari menuju kedalam mobil guna melarikan diri menggunakan mobil milik saksi Yahya.
- Bahwa saksi ada membacok atau menebas korban satu kali itupun korban terkena tembakan di dahi tembus kebelakang dan sudah roboh terlentang di tanah sedangkan Terdakwa tidak ada ikut membacok atau menebas korban.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

16. Saksi Rudiansyah Alias Rudi Antaraku Bin H. Muhadad, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 12.15 WITA di Jalan Houling Tambang Batubara JGA RT. 02 Rw. 01 Desa Mangkauk Kec. Pengaron Kab. Banjar.
- Bahwa berawal saksi saat itu di ajak oleh saksi Yahya untuk membuka jalan hauling yang ditutup dimana saksi mendapat pesan WA dari saksi Yahya berupa screenshot foto penutupan jalan, selanjutnya saksi meneruskan screenshot foto tersebut kepada saksi Supian dan kemudian saksi dan saksi Supian pergi ke mess 71 dengan menggunakan sepeda motor. Pada saat di mess 71 saksi melihat ada saksi Yahya dan istrinya, di mess 71 saksi Yahya membicarakan mengenai pembukaan jalan hauling, tidak lama kemudian datang saudara Rudi Paku dan saksi Marwan dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil.
- Bahwa Saat di lokasi kejadian saksi hanya duduk saja dan yang saksi lihat adalah saksi H. Syamsuri turun dari mobil warna biru menuju ke pondok/rumah yang ada di lokasi dan berbicara dengan saksi Mahyuni, kemudian saksi H. Syamsuri pergi bersama dengan saksi Mahyuni dan tidak lama H. Syamsuri datang kembali lagi ke lokasi dan berbicara dengan saksi Yahya dan kemudian saksi H. Syamsuri pergi lagi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan antara H. Syamsuri dengan saksi Mahyuni saat itu,
- Bahwa Pada saat korban datang, saksi tidak ada melihatnya karena saat itu saksi sedang berdiri di samping mobil dan jarak saksi saat itu sekitar 20 (dua puluh) meter.
- Bahwa Saat itu saksi melihat korban memanggil saksi Yahya dengan cara melambaikan tangannya, kemudian saksi Yahya mendatangi korban dan saksi lihat korban seperti menantang saksi Yahya, kemudian saksi Yahya kembali ke mobil namun saksi tidak melihat saksi Yahya mengambil senjata tajam jenis parang, yang saksi lihat saat itu sehabis dari mobil saksi Yahya kembali mendatangi korban dengan membawa senjata tajam jenis parang dan melihat kejadian tersebut kemudian saudara Kitok dan saudara Rudi Paku dan dua orang yang tidak saya kenal ikut mengejar ke arah kebun karet dan tidak lama setelah itu saksi mendengar 2 (dua) kali suara tembakan senjata api, dan selanjutnya saksi langsung kembali ke arah mobil dan tidak lama saksi Yahya beserta saudara Kitok dan saudara Rudi Paku

Halaman 52 dari 77 halaman – Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



dan dua orang yang tidak saksi kenal kembali ke mobil dari kebun karet pada saat mengejar korban.

- Bahwa Pada saat kejadian pembacokan terhadap korban, saksi tidak melihat siapa saja yang melakukan pembacokan tersebut dikarenakan pandangan saksi saat itu terhalang atau terlindung rumah/pondok yang ada di lokasi, yang saat lihat saat itu banyak orang yang mendekati korban namun pada saat di mobil saksi ada mendengar saksi Yahya mengatakan kalau saksi Yahya, saudara Rudi Paku, saudara Kitok dan dua orang yang saksi lupa namanya dan tidak saksi kenal ada melakukan penganiayaan terhadap korban, yaitu dengan cara yang melakukan penembakan dengan menggunakan senjata api adalah saudara Kitok dan yang lain membacok korban dengan menggunakan senjata tajam jenis parang, dan pada saat itu saksi juga ada mendengar saksi Supian juga ada mengatakan bahwa ada ikut melakukan pembacokan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang dibawanya.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

17. Saksi Yusda Fahri Bin H. Darkasi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 08.15 WITA saksi ada di hubungi oleh saudara Rudi Paku dengan berkata **"Dimana"** dan ia jawab **"Di Rumah"** kemudian saudara Rudi Paku berkata **"Aku Di 71 Di Mess Paman Aya"** yang kemudian saksi berkata **"Bah Keramput"** kemudian saudara Rudi Paku berkata **"Bujuran, Ini Ada Masalah Jalan Di Tutup Masyarakat"**, kemudian saksi berkata **"Ulun Kesana Selajur Singgah Meambil Batu"**, kemudian saksi menuju ke KM 71 ke mess PT. JGA menggunakan truk saksi, setelah sampai di mess PT. JGA saksi melihat di dalam mess JGA ada sekitar 7 (tujuh) orang dan di luar mess ada lebih dari 10 (sepuluh) orang, dan saat itu saksi ada melihat saksi Yahya dan pada saat itu saksi Yahya ada berkata bahwa **"telah memohon untuk di bukakan jalan dan ini kalau terjadi apa - apa Perusahaan siap bertanggung jawab karena Perusahaan harus mengeluarkan batu sebesar 17.000 MT sebelum tanggal 05 April 2023"**, kemudian tidak lama datang saksi H. Syamsuri, saudara H. Suriansyah dan saudara



Anang Rian masuk kedalam ruangan tersebut dan juga pihak lain dari Rantau namun tidak masuk kedalam mess JGA, setelah itu saksi pun berangkat menuju tempat pengisian batu dan pada saat saksi mengisi batu saudara Rudi Paku menghubungi saksi untuk ikut menemaninya, yang kemudian setelah saksi mengisi batu saksi memarkirkan truck milik saksi di pinggir jalan dan berpindah ke mobil Honda BRV warna hitam milik saudara Rudi Paku dengan membawa senjata tajam jenis parang, setelah berpindah ke mobil Honda BRV warna hitam milik saudara Rudi Paku dimana pada saat itu di mobil tersebut sudah ada saksi Marwan, saudara Rudi Paku, dan saudara Nasrul, yang kemudian kami menuju ke lokasi jalan yang di tutup setelah kami tiba di tempat tersebut, setelah di lokasi saksi melihat ada orang yang turun dari mobil warna biru yaitu H. Syamsuri dan melakukan mediasi dengan orang yang ada di rumah/pondok yaitu saksi Mahyuni, sekitar 30 menit kemudian mobil warna biru tersebut pergi dari lokasi bersama dengan saksi Mahyuni dan saat itu saksi masih di dalam mobil hanya saudara Rudi Paku yang turun dari mobil, selanjutnya tidak berapa lama saksi H. Syamsuri datang lagi ke lokasi lagi dan bertemu serta berbicara dengan saksi Yahya, selanjutnya saksi H. Syamsuri pergi lagi.

- Bahwa Setelah H. Syamsuri pergi selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang korban dengan menggunakan sepeda motor dan memarkirkan sepeda motornya, kemudian saksi, saksi Marwan, dan saudara Nasrul turun dari mobil, selanjutnya korban berjalan menuju ke depan sambil memanggil saksi Yahya dengan melambaikan tangannya, melihat hal tersebut kemudian saksi Yahya kembali ke mobilnya dan mengambil senjata tajam jenis parang dan mendatangi korban, melihat hal tersebut kemudian saksi dan rekan rekannya yang lain masuk kembali kedalam mobil untuk mengambil parang dan kemudian menuju ke arah korban dan pada saat itu saksi ada melihat teman-teman korban masih berada di tempat tersebut sehingga saksi mewaspadainya takut akan di serang, kemudian setelah itu saksi mendengar suara tembakan sebanyak 2 kali dan pada saat itu korban sudah tergeletak, setelah itu saudara Rudi Paku mencoba mengejar teman-teman korban sedangkan saksi masih menjaga salah satu teman korban, kemudian setelah itu saudara Rudi Paku dan saksi mendatangi korban dari arah berlawanan yang kemudian saudara Rudi



Paku menebas ke arah leher bagian depan sedangkan saksi menebas ke arah bagian kaki, setelah itu saksi masuk ke mobil saudara Rudi Paku dan saudara Rudi Paku ikut mobil lain, setelah itu di dalam mobil tersebut saksi Abdul Karim bercerita bahwa diri nya menebas korban pada bagian tangan dan memperlihatkan terdapat noda darah pada parang nya, kemudian kami di dalam mobil sempat berhubungan dengan rekan yang lain dan sepakat bertemu di KM. 74, kemudian setelah itu kami semua menuju kerumah orang tua saudara Rudi Paku di daerah Rawa-Rawa, namun belum sampai di rumah orang tua saudara Rudi Paku kami bertemu di tengah jalan dan pada saat itu saudara Rudi Paku mengatakan bahwa dirinya akan ke Rantau dan kami tetap menuju ke rumah orang tua saudara Rudi Paku dan sempat bersalaman dengan orang tua saudara Rudi Paku, setelah itu saksi meminta di antar menuju ke KM. 75 dan saksi ada mengirim pesan suara kepada saudara Anang Gaduk untuk menunggu di KM 71, setelah di KM. 75 kemudian saksi bertemu dengan orang lain untuk meminta di antar ke KM. 71 dan pada saat di KM. 71 saksi telah di tunggu oleh saudara Anang Gaduk, yang kemudian setelah itu saksi membawa mobil truk saksi tersebut untuk membuang batu di PT. Palmina setelah itu saksi pun kerja seperti biasa.

- Bahwa saksi mendengar ada suara tembakan lebih dahulu sebanyak 2 (dua) kali kemudian korban roboh, setelah korban roboh baru saksi melihat saudara Rudi Paku menebas atau membacok korban di leher dan baru saksi menebas atau membacok korban di kaki.
- Bahwa saat saksi menebas korban, kondisi korban sudah tergeletak dan tidak bergerak.
- Bahwa Pada saat korban tergeletak saksi ada melihat kondisi korban saat itu ada luka tembak di dahi.
- Bahwa saksi ikut melakukan pembacokan kepada korban dikarenakan saksi dipanggil dan disuruh oleh saudara Rudi Paku.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

18. Saksi Abdul Karim Alias Karim Bin (Alm) Turhani, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WITA ketika saksi sedang di rumah saksi di Desa Banua Halat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanan saksi di hubungi oleh saudara Nasrullah melalui telpon seluler dengan berkata **"Rim Kita Ke 71 Kah Membuka Jalan"** lalu saksi jawab **"Ayok Ae"** lalu saksi mendatangi saudara Nasrullah dengan menggunakan sepeda motor ke Desa Pauh, sesampainya di Desa Pauh disana saksi bertemu dengan saudara Nasrullah, terdakwa Saypullah, saudara Sapuan, saudara Jepang, saudara Sona, saudara Fahri, saudara Ilah, saudara Zakar dan masing masing membawa senjata tajam jenis parang, setelah kami berkumpul selanjutnya kami naik mobil jenis fortuner menuju ke KM. 71, sesampainya di KM 71 tepatnya di mess PT. JGA selanjutnya kami turun dari Mobil Fortuner dan bertemu dengan saksi Marwan dan saudara Rudi Paku, selanjutnya saksi dan saudara Nasrullah menaiki mobil yang dibawa/di setir oleh saksi Marwan dan saudara Rudi Paku duduk tepat di sampingnya dengan membawa senjata tajam jenis parang. Beberapa saat kemudian Mobil Fortuner tersebut pergi menuju arah jalan houling Batubara PT. JGA (Jaya Guna Abadi) di Desa Mengkauk Kec. Pengaron Kab. Banjar, sedangkan mobil yang saksi tumpangi berada di belakang sambil menunggu kedatangan saksi Yusda karena tidak datang ke lokasi mess PT. JGA di KM. 71 selanjutnya saksi bersama saudara Nasrullah, saksi Marwan dan saudara Rudi Paku menuju ke arah jalan houling Batubara PT.JGA (Jaya Guna Abadi) menggunakan mobil yang saksi lupa jenis nya. Beberapa saat kemudian tepatnya di tengah perjalanan kami bertemu dengan saksi Yusda yang saat itu sudah membawa senjata tajam jenis parang lalu naik ke dalam mobil, kemudian saksi, bersama saudara Nasrullah, saksi Marwan dan saudara Rudi Paku melanjutkan perjalanan ke arah lokasi. Sesampainya di lokasi kami berlima turun dari mobil tersebut dengan memegang senjata tajam jenis parang masing masing. Dan melihat seingat saksi ada 4 atau 5 mobil salah satunya mobil Fortuner sudah sampai di tempat tersebut. Tidak lama kemudian sekitar pukul 12.00 WITA saksi mendengar ada yang berteriak di dekat rumah/pondok yang berada di lokasi. Mendengar teriakan tersebut lalu saksi mendekati suara tersebut selanjutnya saksi melihat korban sedang mengangkat tanganya dan di sekitar korban ada beberapa orang yang dekat tapi saksi tidak terlalu memperhatikan. Tidak lama kemudian saksi dan lainnya mendekati korban setelah dekat dengan korban selanjutnya saya mengayunkan senjata senjata tajam jenis parang

Halaman 56 dari 77 halaman – Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak satu kali ke arah lengan tangan sebelah kiri korban. Selanjutnya saksi mendengar suara tembakan dari arah belakang saksi kearah korban namun saksi tidak memperhatikan terkena di bagian mana korban tersebut selanjutnya korban mundur lalu saudara Rudi Paku mengayunkan senjata tajam jenis parang ke arah bagian leher korban sehingga korban terjatuh. Selanjutnya saksi langsung meninggalkan korban menuju ke mobil yang saksi tumpangi dengan membawa parang lalu masuk kedalam mobil dan di dalam mobil saksi bertemu dengan saudara Nasrullah, saksi Marwan dan saksi Yusda. Selanjutnya kami menuju ke arah KM.71 dan menuju ke Desa Paku Alu selanjutnya pada saat di Rantau saksi Marwan turun dari mobil.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

19. Saksi Saypullah, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 08.15 Wita saksi berada di rumah ada di hubungi oleh saudara Ardi Alias Jepang dan berkata ***"Naik Kita Ke 71 Bawa Parang Jalan Houling Di Tutup Ada Masalah, Bekumpulan Di Pauh"*** dan saksi jawab ***"He Eh"***, kemudian setelah itu saksi mandi untuk bersiap siap, kemudian saksi mengambil 1 bilah parang milik saksi yang saksi letakkan di dinding dalam kamar yang setelah itu saksi menuju ke Simpang Pauh dengan menggunakan sepeda motor, pada saat saksi tiba di Simpang Pauh saksi mendapati orang lain yaitu saudara Ardi Alias Jepang, saudara Nasrullah, saudara Sapuan, saudara Zakar, saudara Fahri, saudara Selamat dan saudara Suna yang sedang membawa senjata tajam jenis parang semua, kemudian setelah itu kami menumpangi 1 buah Mobil Fortuner warna hitam menuju ke tempat saksi Abdul Karim untuk menjemputnya kemudian kami semua menuju ke mess JGA di KM 71 dan di tempat tersebut saksi mendapati sudah banyak orang lain yang tidak saksi kenal, yang kemudian 15 menit setelah itu kami berangkat dengan menggunakan 5 buah mobil menuju ke lokasi penutupan jalan, sesampai di lokasi penutupan jalan kami berhenti di tempat tersebut, selanjutnya ada orang tua yang menjadi penumpang yang berada di mobil warna biru yang saksi baru tahu namanya yaitu H. Syamsuri turun dan mendatangi kearah pondok



dan kemudian mengobrol dengan 4 orang yang berada di pondok, kemudian mereka menuju kearah kampung dengan menggunakan sepeda motor di ikuti dengan mobil warna biru, 15 menit kemudian datang kembali mobil warna biru tersebut dan H. Syamsuri turun dan mengobrol kembali dengan orang yang berada di pondok yang kemudian H. Syamsuri kembali ke mobil nya dan menuju ke arah kampung;

- Bahwa selanjutnya sekitar 10 menit kemudian datang korban dengan menggunakan sepeda motor menuju kebelakang pondok untuk parkir, yang setelah itu saksi mendengar suara teriakan **“Jangan Jangan”** kemudian saksi langsung turun dari mobil dan berlari menuju ke pondok dan pada saat itu saksi mencabut parang yang telah saksi bawa, sesampainya di pondok saksi bertemu dengan saksi Abdul Karim yang mana pada saat itu saksi Abdul Karim menebas dengan menggunakan parang ke arah korban dan mengenai tangan kiri korban, setelah itu korban berjalan mundur ke belakang dan saat itu saudara Noorsaudi Alias Kitok menembakkan senjata api genggam ke arah tubuh korban sebanyak 1 kali kearah badan, dan pada saat itu korban berjalan mundur belakang beberapa langkah dan pada saat itu tiba tiba saudara Rudi Paku menebas ke arah leher korban, setelah itu saudara Noorsaudi Alias Kitok menembak kembali ke arah kepala dan membuat korban terjatuh, melihat hal tersebut kemudian saksi kembali menuju ke mobil Fortuner yang saksi tumpangi sebelumnya yang kemudian saksi langsung menuju kembali ke Simpang Pauh di antar oleh saudara Ardi Alias Jepang dan selanjutnya saksi tidak mengetahui apa apa lagi,
- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi jalan hauling yang ditutup tersebut sebelumnya.
- Bahwa atas kejadian pembunuhan tersebut dari keluarga saksi sudah ada meminta maaf kepada keluarga korban dan ada melakukan perdamaian dan memberi santunan;.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Muhammad Syarif Akhyar**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui adalah bahwa ada sudah ada surat perjanjian damai antara pihak dari Terdakwa dengan pihak keluarga korban.
- Bahwa surat perjanjian damai antara pihak dari Terdakwa dengan pihak keluarga korban tersebut dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2023.
- Bahwa Sebagai perwakilan dari pihak keluarga Terdakwa, yang saksi lakukan saat itu adalah menyampaikan permohonan minta maaf dan memberikan santunan atau tali asih sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari keluarga Terdakwa kepada pihak korban.
- Bahwa yang hadir pada saat penandatanganan surat perjanjian damai tersebut seingat saksi yaitu Hj. Arbaniyah selaku istri korban, kemudian ada anak korban, saksi Mahyuni dan menantu korban dan saat itu tanggapan dari pihak keluarga korban sangat baik.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Muhammad Ansyar**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui adalah bahwa ada sudah ada surat perjanjian damai antara pihak dari Terdakwa dengan pihak keluarga korban.
- Bahwa surat perjanjian damai antara pihak dari Terdakwa dengan pihak keluarga korban tersebut dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2023.
- Bahwa Sebagai perwakilan dari pihak keluarga Terdakwa, yang saksi lakukan saat itu adalah menyampaikan permohonan minta maaf dan memberikan santunan atau tali asih sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari keluarga Terdakwa kepada pihak korban.
- Bahwa yang hadir pada saat penandatanganan surat perjanjian damai tersebut seingat saksi yaitu Hj. Arbaniyah selaku istri korban, kemudian ada anak korban, saksi Mahyuni dan menantu korban dan saat itu tanggapan dari pihak keluarga korban sangat baik.

Halaman 59 dari 77 halaman – Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 08.30 Wita terdakwa berada di rumah ada di hubungi oleh saudara Jepang melalui handphone dan berkata **"Kita Ke 71 Bawa Parang Ada Jalan Houling Di Tutup, Kaina Aku Ambili Ikam"** dan terdakwa jawab **"He Eh"**, kemudian setelah itu terdakwa mandi untuk bersiap siap dan terdakwa mengambil 1 bilah parang milik terdakwa yang terdakwa letakkan di dalam lemari yang berada di runag tamu setelah itu terdakwa menunggu di depan rumah, sekitar pukul 09.00 WITA datang saudara Jepang dengan menggunakan Mobil Fortuner warna hitam, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam mobil tersebut dan duduk di kursi baris paling belakang, pada saat itu di dalam mobil sudah ada saudara Jepang di posisi kemudi, saudara Fahri, saudara Selamat dan saudara Zakar. Kemudian kami menjemput saksi Abdul Karim di Desa Walang Kec. Tapin Utara, saksi Saypullah di rumahnya di Desa Walang Kec. Tapin Utara, saudara Nasrullah di Desa Walang Kec. Tapin Utara, saudara Sapuan di Desa Walang Kec. Tapin Utara dan saudara Sune di sebuah warung di Desa Walang Kec. Tapin Utara. Setelah itu kami bersepuluh menuju kantor PT. JGA yang berada di Km. 71, di sana sudah ada menunggu sekitar 10 orang lebih yang kemudian sekitar 30 menit kami berangkat bersama sama dengan menggunakan 5 buah mobil menuju lokasi jalan Hauling, sesampai di lokasi penutupan jalan kami berhenti di tempat tersebut, selanjutnya ada orang tua yang menjadi penumpang yang berada di mobil warna biru yang terdakwa baru tahu namanya yaitu H. Syamsuri turun dan mendatangi kearah pondok dan kemudian mengobrol dengan 4 orang yang berada di pondok, kemudian mereka menuju kearah kampung dengan menggunakan sepeda motor di ikuti dengan mobil warna biru, 15 menit kemudian datang kembali mobil warna biru tersebut dan H. Syamsuri turun dan mengobrol kembali dengan orang yang berada di pondok yang kemudian H. Syamsuri kembali ke mobil nya dan menuju ke arah kampung.

Halaman 60 dari 77 halaman – Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya sekitar 10 menit kemudian datang korban dengan menggunakan sepeda motor menuju ke belakang pondok untuk parkir, yang setelah itu terdakwa mendengar suara teriakan **“Jangan Jangan”**, kemudian terdakwa langsung turun dari mobil dan berlari menuju kepondok dan pada saat itu terdakwa mencabut parang yang telah terdakwa bawa, sesampainya di pondok terdakwa bertemu dengan saksi Abdul Karim yang mana pada saat itu saksi Abdul Karim menebas dengan menggunakan parang kearah korban dan mengenai tangan korban, setelah itu korban berjalan mundur kebelakang beberapa langkah dan pada saat itu tiba tiba saudara Rudi Paku menebas ke arah leher bagian belakang, melihat hal tersebut kemudian terdakwa kembali menuju ke mobil Fortuner, pada saat ke mobil tersebut terdakwa ada mendengar suara tembakan sebanyak 1 kali dari arah korban dan jarak terdakwa dengan suara tembakan tersebut sekitar 20 meter dan saksi tidak mengetahui siapakah yang melakukan penembakan tersebut dan terdakwa tetap berlari menuju ke Mobil Fortuner yang terdakwa tumpangi sebelumnya yang kemudian terdakwa langsung menuju kerumah terdakwa di antar oleh saudara Jepang yang kemudian terdakwa tidak mengetahui apa apa lagi;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis parang lantik dengan kumpang dan gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang keselruurhan sekitar 55 Cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 08.30 Wita terdakwa berada di rumah ada di hubungi oleh saudara Jepang melalui handphone dan berkata **“Kita Ke 71 Bawa Parang Ada Jalan Houling Di Tutup, Kaina Aku Ambili Ikam”** dan terdakwa jawab **“He Eh”**, kemudian setelah itu terdakwa mandi untuk bersiap siap dan terdakwa mengambil 1 bilah parang milik terdakwa yang



terdakwa letakkan di dalam lemari yang berada di runag tamu setelah itu terdakwa menunggu di depan rumah, sekitar pukul 09.00 WITA datang saudara Jepang dengan menggunakan Mobil Fortuner warna hitam, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam mobil tersebut dan duduk di kursi baris paling belakang, pada saat itu di dalam mobil sudah ada saudara Jepang di posisi kemudi, saudara Fahri, saudara Selamat dan saudara Zakar. Kemudian kami menjemput saksi Abdul Karim di Desa Walang Kec. Tapin Utara, saksi Saypullah di rumahnya di Desa Walang Kec. Tapin Utara, saudara Nasrullah di Desa Walang Kec. Tapin Utara, saudara Sapuan di Desa Walang Kec. Tapin Utara dan saudara Sune di sebuah warung di Desa Walang Kec. Tapin Utara. Setelah itu kami bersepuluh menuju kantor PT. JGA yang berada di Km. 71, di sana sudah ada menunggu sekitar 10 orang lebih yang kemudian sekitar 30 menit kami berangkat bersama sama dengan menggunakan 5 buah mobil menuju lokasi jalan Hauling, sesampai di lokasi penutupan jalan kami berhenti di tempat tersebut, selanjutnya ada orang tua yang menjadi penumpang yang berada di mobil warna biru yang terdakwa baru tahu namanya yaitu H. Syamsuri turun dan mendatangi kearah pondok dan kemudian mengobrol dengan 4 orang yang berada di pondok, kemudian mereka menuju kearah kampung dengan menggunakan sepeda motor di ikuti dengan mobil warna biru, 15 menit kemudian datang kembali mobil warna biru tersebut dan H. Syamsuri turun dan mengobrol kembali dengan orang yang berada di pondok yang kemudian H. Syamsuri kembali ke mobil nya dan menuju ke arah kampung.

- Bahwa selanjutnya sekitar 10 menit kemudian datang korban dengan menggunakan sepeda motor menuju ke belakang pondok untuk parkir, yang setelah itu terdakwa mendengar suara teriakan **“Jangan Jangan”**, kemudian terdakwa langsung turun dari mobil dan berlari menuju kepondok dan pada saat itu terdakwa mencabut parang yang telah terdakwa bawa, sesampainya di pondok terdakwa bertemu dengan saksi Abdul Karim yang mana pada saat itu saksi Abdul Karim menebas dengan menggunakan parang kearah korban dan mengenai tangan korban, setelah itu korban berjalan mundur kebelakang beberapa langkah dan pada saat itu tiba tiba saudara Rudi Paku menebas ke arah leher bagian belakang, melihat hal tersebut kemudian terdakwa kembali menuju ke mobil Fortuner, pada saat ke



mobil tersebut terdakwa ada mendengar suara tembakan sebanyak 1 kali dari arah korban dan jarak terdakwa dengan suara tembakan tersebut sekitar 20 meter dan saksi tidak mengetahui siapakah yang melakukan penembakan tersebut dan terdakwa tetap berlari menuju ke Mobil Fortuner yang terdakwa tumpangi sebelumnya yang kemudian terdakwa langsung menuju kerumah terdakwa di antar oleh saudara Jepang yang kemudian terdakwa tidak mengetahui apa apa lagi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang memenuhi perbuatan terdakwa yaitu dakwaan pertama dimana dakwaan pertama bersifat subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dengan direncanakan terlebih dahulu ;
3. Menghilangkan nyawa orang lain ;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Barang Siapa

Menimbang, unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **SAYPULLAH Als IPUL Bin AMBI** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan



identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Unsur 2 : Dengan sengaja dengan direncanakan terlebih dahulu

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan sengaja tidak ada dijelaskan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, tetapi dalam Memorie van Toelichting menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willen*) dan diketahui (*weten*)" ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum secara teori ada 2 (dua) aliran yang dikenal mengenai kesengajaan, yaitu :

1. Teori Kehendak (*Wilstheorie*) dimana menurut teori ini kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam wet ;
2. Teori Pengetahuan (*Voorstellingtheorie*) dimana menurut teori ini kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan wet ;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut, Prof Moeljatno, SH dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana berpendapat lebih cenderung pada Teori Pengetahuan untuk membuktikan unsur kesengajaan dimana suatu kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (mempunyai gambaran tentang apa yang ada dalam kenyataan, jadi mengetahui, mengerti) sehingga dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan sebab untuk menghendaki sesuatu, orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu tetapi apa yang diketahui seseorang belum tentu juga dikehendaki olehnya ;

Menimbang, bahwa Prof Moeljatno, SH juga berpendapat bahwa kesengajaan diterima sebagai pengetahuan hanya berhubungan dengan unsur perbuatan yang dilakukan saja, tidak ada hubungan kausal antara motif dengan perbuatan dan hanya berhubungan dengan pertanyaan, apakah terdakwa mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatannya yaitu melakukan yang dilakukan maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, Awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 15.00 Wita saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID mendapat telpon dari saksi Agus Basri bin Muhammad



Sabik (Humas PT. JGA) yang menyampaikan ada penutupan Jalan Houling batubara Km. 10 PT. JGA yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD BIN SAAD yang memberi kuasa kepada saksi MAHYUNI BIN WELTER ESTOMAT (ALM) berserta rekan-rekannya. Penutupan jalan itu melarang semua aktifitas angkutan batu bara untuk melintas termasuk milik PT. JGA. Penutupan jalan dilakukan karena masih ada sengketa kepemilikan lahan antara perusahaan dan saksi MAHYUNI BIN WELTER ESTOMAT (ALM) di jalan hauling tersebut. Dalam percakapan telpon tersebut saksi AGUS BASRI BIN MUHAMMAD SABIK meminta saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID untuk menyelesaikan permasalahan itu. Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 terdakwa melakukan upaya untuk membuka jalan yang ditutup tersebut salah satunya dengan cara mediasi dengan saksi MAHYUNI BIN WELTER ESTOMAT (ALM) berserta rekan-rekannya namun tidak menemukan kesepakatan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID mendapat kabar ada beberapa truk angkutan dari perusahaan lain yang diperbolehkan lewat di jalan yang ditutup itu. Mendengar hal tersebut saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID kembali mendatangi saksi MAHYUNI BIN WELTER ESTOMAT (ALM) dan meminta jalan tersebut dibuka agar truk angkutan PT. JGA juga bisa melintas, namun permintaan tersebut ditolak oleh saksi MAHYUNI BIN WELTER ESTOMAT (ALM) beserta rekan-rekannya. saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID kemudian menghubungi saksi AGUS BASRI BIN MUHAMMAD SABIK dan menyampaikan bahwa angkutan PT. JGA tetap tidak diperbolehkan melintas.

Bahwa setelah mengetahui kondisi tersebut, saksi AGUS BASRI BIN MUHAMMAD SABIK memerintahkan saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID bahwa besok jalan tersebut harus dibuka. Saksi AGUS BASRI BIN MUHAMMAD SABIK juga menyuruh saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID segera mengumpulkan anak buah / personil pengamanan eksternal dan menambah jumlah personil tersebut menjadi dua kali lipat dari jumlah warga yang menutup jalan. Seluruh anak buah / personil tersebut dipersiapkan untuk membuka jalan yang ditutup. Mendapat perintah dari saksi AGUS BASRI BIN MUHAMMAD SABIK saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID menyanggupinya.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 08.30 Wita Sdr.JEPANG (DPO) yang tergabung dalam penambahan jumlah personil untuk membuka jalan yang ditutup menghubungi terdakwa, pada saat itu sdr.JEPANG berkata kepada terdakwa "NAIK KITA KE 71 BAWA PARANG JALAN HOULING DI TUTUP ADA MASALAH ,BEKUMPULAN DI PAUH" (kita ke 71 bawa parang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan houling ditutup ada masalah, berkumpul di pauh) hal tersebut disampaikan sdr.JEPANG kepada terdakwa dengan maksud menambah kekuatan masa untuk mencoba membuka jalan houling yang di tutup oleh korban SABRIANSYAH Als AMANG SABRI dan terdakwa jawab "HEEH" (iya), kemudian setelah itu terdakwa bersiap-siap dan mengambil 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis parang lantik dengan kumpang dan gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang keseluruhan sekitar 55 Cm milik terdakwa yang terdakwa letakkan di dinding dalam kamar dan setelah itu terdakwa menuju ke Simpang pauh dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di simpang Pauh terdakwa melihat ada beberapa orang yang sudah sampai yaitu Sdr.ARD I Als Sdr.JEPANG (DPO), Sdr.NASRUL (DPO), Sdr.SAPUAN (DPO), Sdr.ZAKAR (DPO), Sdr . FAHRI Als GEPENG (DPO), Sdr.SONA (DPO) dan seluruh orang tersebut masing-masing membawa senjata tajam jenis parang, kemudian setelah itu terdakwa bersama dengan beberapa orang tersebut berangkat dengan menumpangi 1 buah mobil fortuner warna hitam menjemput saksi ABDUL KARIM Als KARIM Bin (Alm) TURHANI, setelah menjemput saksi ABDUL KARIM Als KARIM Bin (Alm) TURHANI selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr.ARD I Als Sdr.JEPANG, Sdr.NASRUL (DPO), Sdr.SAPUAN (DPO), Sdr.ZAKAR (DPO), Sdr . FAHRI Als GEPENG (DPO), Sdr.SONA (DPO) dan saksi ABDUL KARIM Als KARIM Bin (Alm) TURHANI menuju ke mess JGA Km 71, sesampainya di mess JGA Km 71 terdakwa melihat sudah banyak orang lain yang tidak terdakwa kenal, yang kemudian 15 menit setelah itu terdakwa bersama beberapa orang lain tersebut berangkat dengan menggunakan 5 buah mobil menuju ke lokasi penutupan jalan. Sesampai di lokasi penutupan jalan terdakwa melihat penumpang yang berada di mobil warna biru turun mendatangi kearah pondok dan kemudian mengobrol dengan 4 orang yang berada di pondok kemudian mereka menuju kearah kampung dengan menggunakan sepeda motor di ikuti dengan mobil warna biru, 15 menit kemudian mobil warna biru tersebut datang dan penumpangnya turun lalu mengobrol kembali dengan orang yang berada di pondok yang kemudian penumpang yang berada mobil biru kembali kemobil nya dan menuju kearah kampung. Sekitar 10 menit kemudian datang korban SABRIANSYAH Als AMANG SABRI dengan menggunakan sepeda motor menuju kebelakang pondok untuk parkir, setelah itu Terdakwa mendengar suara teriakan "JANGAN JANGAN" kemudian Terdakwa langsung turun dari mobil dan berlari menuju kepondok dan pada saat itu Terdakwa mencabut parang yang telah Terdakwa bawa dengan maksud mencari tahu dan untuk menjaga agar rekan rekan

Halaman 66 dari 77 halaman – Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa sendiri aman apabila diserang balik, dan sesampainya di pondok Terdakwa bertemu dengan saksi ABDUL KARIM Als KARIM Bin (Alm) TURHANI yang pada saat itu saksi ABDUL KARIM Als KARIM Bin (Alm) TURHANI menebas dengan menggunakan parangnya kearah korban SABRIANSYAH Als AMANG SABRI, setelah itu korban SABRIANSYAH Als AMANG SABRI berjalan mundur kebelakang dan saat itu Sdr.KITOK (DPO) menembakkan senjata api kearah tubuh korban SABRIANSYAH Als AMANG SABRI sebanyak 1 kali, dan pada saat itu korban SABRIANSYAH Als AMANG SABRI berjalan mundur belakang beberapa langkah, setelah itu tiba-tiba Sdr.RUDI PAKU (DPO) menebas ke arah leher dan Sdr.NOORSAUDI Als KITOK (DPO) kembali melepaskan tembakan ke arah kepala dan membuat korban SABRIANSYAH Als AMANG SABRI terjatuh, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa kembali menuju ke mobil Fortuner yang terdakwa tumpangi sebelumnya dan Terdakwa langsung menuju ke simpang pauh diantar oleh Sdr.JEPANG., maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain ;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 Barang Siapa



Menimbang, bahwa unsur 'Barang Siapa' telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair diatas, maka segala pertimbangan sejauh mengenai unsur 'Barang Siapa' diambil alih dalam pertimbangan dakwaan Subsidaire ini yang mana unsur tersebut telah terpenuhi ;

Unsur 2 Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Dengan sengaja' adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkan dalam perbuatan nyata, dimana antara kesadaran yang timbul dengan pelaksanaan perbuatan masih terdapat tenggang waktu untuk berpikir tentang akibat yang akan ditimbulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan corak dan bentuknya menurut Prof. Van Hamel maka kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (Opzet Als Oogmerk) yaitu si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (Opzet Bij Zekerheidsbewustzijn) yaitu si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (Opzet Bij Mogelijkheids bewustzijn / Voorwaardelijk Opzet) yaitu apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu (opzet sebagai tujuan) akan tetapi ia insyaf dalam mencapai tujuannya itu kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa didalam KUHP tidak ada disebutkan tentang apa yang dimaksud " dengan sengaja " akan tetapi didalam penjelasan KUHP disebutkan, bahwa perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ialah perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Jadi orang harus mempunyai niat untuk melakukan perbuatan itu dan juga harus apa yang dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa dengan mengikuti system KUHP, maka unsur " dengan sengaja " itu meliputi segala apa yang disebut dibelakang perkataan itu, sehingga dengan demikian pengertian "dengan sengaja" tersebut haruslah diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari tiga wujudnya, yaitu sebagai tujuan (oegmerk) untuk menimbulkan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan akan timbulnya akibat (opzet bij zekerheide bewustzijn) atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan timbulnya akibat itu (opzet bij mogelijkheids bewustzijn) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya “kesengajaan” tersebut, MR. W.P.J Pompe berpendapat bahwa “kesengajaan” (oegmerk) dalam melakukan suatu perbuatan pidana, tujuan dari sipembuat tidaklah harus ditafsirkan dari pendirian si pembuat, melainkan harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata – nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa dari sipelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk terwujudnya suatu perbuatan pidana (menghilangkan nyawa orang lain) ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan menghilangkan nyawa orang lain harus melakukan sesuatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya jiwa harus ada perbuatan walaupun kecil untuk dapat dikatakan menghilangkan nyawa seseorang perbuatan ini adalah sebab dari akibat dengan dilakukannya perbuatan ini sudah harus dapat dibayangkan akibat yang akan timbul (Drs. Moch. Anwar, SH KUHP II Jilid II) ;

Menimbang, bahwa pasal ini dirumuskan secara material (delik material), yang mana kejahatan baru dianggap selesai apabila akibatnya telah terjadi. Tidak dirumuskan bagaimana cara ‘menghilangkan nyawa orang lain’ atau ‘pembunuhan’ itu dilakukan, wujud perbuatannya bermacam-macam yaitu dapat menembak dengan senjata api, menikam dengan pisau, memukul dengan sepotong besi, mencekik leher dengan tangan, memberikan racun dalam makanan dan sebagainya atau dapat berupa diam saja dalam hal seseorang berwajib bertindak seperti tidak memberikan makanan kepada seorang bayi (Prof. Wirjono Prodjodikoro, *tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia, Refika Aditama, Jakarta, hal. 68*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, Awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 15.00 Wita saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID mendapat telpon dari saksi Agus Basri bin Muhammad Sabik (Humas PT. JGA) yang menyampaikan ada penutupan Jalan Houling batubara Km. 10 PT. JGA yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD BIN SAAD yang memberi kuasa kepada saksi MAHYUNI BIN WELTER ESTOMAT (ALM) berserta rekan-rekannya. Penutupan jalan itu melarang semua aktifitas angkutan batu bara untuk melintas termasuk milik PT. JGA. Penutupan jalan dilakukan karena masih ada sengketa kepemilikan lahan antara perusahaan dan saksi MAHYUNI BIN WELTER ESTOMAT (ALM) di jalan hauling tersebut. Dalam percakapan telpon tersebut saksi AGUS BASRI BIN MUHAMMAD SABIK meminta saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID untuk menyelesaikan

Halaman 69 dari 77 halaman – Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan itu. Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 terdakwa melakukan upaya untuk membuka jalan yang ditutup tersebut salah satunya dengan cara mediasi dengan saksi MAHYUNI BIN WELTER ESTOMAT (ALM) berserta rekan-rekannya namun tidak menemukan kesepakatan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID mendapat kabar ada beberapa truk angkutan dari perusahaan lain yang diperbolehkan lewat di jalan yang ditutup itu. Mendengar hal tersebut saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID kembali mendatangi saksi MAHYUNI BIN WELTER ESTOMAT (ALM) dan meminta jalan tersebut dibuka agar truk angkutan PT. JGA juga bisa melintas, namun permintaan tersebut ditolak oleh saksi MAHYUNI BIN WELTER ESTOMAT (ALM) beserta rekan-rekannya. saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID kemudian menghubungi saksi AGUS BASRI BIN MUHAMMAD SABIK dan menyampaikan bahwa angkutan PT. JGA tetap tidak diperbolehkan melintas

Bahwa setelah mengetahui kondisi tersebut, saksi AGUS BASRI BIN MUHAMMAD SABIK memerintahkan saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID bahwa besok jalan tersebut harus dibuka. Saksi AGUS BASRI BIN MUHAMMAD SABIK juga menyuruh saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID segera mengumpulkan anak buah / personil pengamanan eksternal dan menambah jumlah personil tersebut menjadi dua kali lipat dari jumlah warga yang menutup jalan. Seluruh anak buah / personil tersebut dipersiapkan untuk membuka jalan yang ditutup. Mendapat perintah dari saksi AGUS BASRI BIN MUHAMMAD SABIK saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID menyanggupinya.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 08.30 Wita Sdr.JEPANG (DPO) yang tergabung dalam penambahan jumlah personil untuk membuka jalan yang ditutup menghubungi terdakwa, pada saat itu sdr.JEPANG berkata kepada terdakwa "NAIK KITA KE 71 BAWA PARANG JALAN HOULING DI TUTUP ADA MASALAH ,BEKUMPULAN DI PAUH" (kita ke 71 bawa parang jalan houlung ditutup ada masalah, berkumpul di pauh) hal tersebut disampaikan sdr.JEPANG kepada terdakwa dengan maksud menambah kekuatan masa untuk mencoba membuka jalan houlung yang di tutup oleh korban SABRIANSYAH Als AMANG SABRI dan terdakwa jawab "HEEH" (iya), kemudian setelah itu terdakwa bersiap-siap dan mengambil 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis parang lantik dengan kumpang dan gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang keseluruhan sekitar 55 Cm milik terdakwa yang terdakwa letakkan di dinding dalam kamar dan setelah itu terdakwa menuju ke Simpang pauh dengan menggunakan sepeda motor.

Halaman 70 dari 77 halaman – Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di simpang Pauh terdakwa melihat ada beberapa orang yang sudah sampai yaitu Sdr.ARD I Als Sdr.JEPANG (DPO), Sdr.NASRUL (DPO), Sdr.SAPUAN (DPO), Sdr.ZAKAR (DPO), Sdr . FAHRI Als GEPENG (DPO), Sdr.SONA (DPO) dan seluruh orang tersebut masing-masing membawa senjata tajam jenis parang, kemudian setelah itu terdakwa bersama dengan beberapa orang tersebut berangkat dengan menumpangi 1 buah mobil fortuner warna hitam menjemput saksi ABDUL KARIM Als KARIM Bin (Alm) TURHANI, setelah menjemput saksi ABDUL KARIM Als KARIM Bin (Alm) TURHANI selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr.ARD I Als Sdr.JEPANG, Sdr.NASRUL (DPO), Sdr.SAPUAN (DPO), Sdr.ZAKAR (DPO), Sdr . FAHRI Als GEPENG (DPO), Sdr.SONA (DPO) dan saksi ABDUL KARIM Als KARIM Bin (Alm) TURHANI menuju ke mess JGA Km 71, sesampainya di mess JGA Km 71 terdakwa melihat sudah banyak orang lain yang tidak terdakwa kenal, yang kemudian 15 menit setelah itu terdakwa bersama beberapa orang lain tersebut berangkat dengan menggunakan 5 buah mobil menuju ke lokasi penutupan jalan. Sesampai di lokasi penutupan jalan terdakwa melihat penumpang yang berada di mobil warna biru turun mendatangi ke arah pondok dan kemudian mengobrol dengan 4 orang yang berada di pondok kemudian mereka menuju ke arah kampung dengan menggunakan sepeda motor di ikuti dengan mobil warna biru, 15 menit kemudian mobil warna biru tersebut datang dan penumpangnya turun lalu mengobrol kembali dengan orang yang berada di pondok yang kemudian penumpang yang berada mobil biru kembali ke mobil nya dan menuju ke arah kampung. Sekitar 10 menit kemudian datang korban SABRIANSYAH Als AMANG SABRI dengan menggunakan sepeda motor menuju ke belakang pondok untuk parkir, setelah itu Terdakwa mendengar suara teriakan "JANGAN JANGAN" kemudian Terdakwa langsung turun dari mobil dan berlari menuju ke pondok dan pada saat itu Terdakwa mencabut parang yang telah Terdakwa bawa dengan maksud mencari tahu dan untuk menjaga agar rekan rekan Terdakwa dan Terdakwa sendiri aman apabila diserang balik, dan sesampainya di pondok Terdakwa bertemu dengan saksi ABDUL KARIM Als KARIM Bin (Alm) TURHANI yang pada saat itu saksi ABDUL KARIM Als KARIM Bin (Alm) TURHANI menebas dengan menggunakan parangnya ke arah korban SABRIANSYAH Als AMANG SABRI, setelah itu korban SABRIANSYAH Als AMANG SABRI berjalan mundur ke belakang dan saat itu Sdr.KITOK (DPO) menembakkan senjata api ke arah tubuh korban SABRIANSYAH Als AMANG SABRI sebanyak 1 kali, dan pada saat itu korban SABRIANSYAH Als AMANG SABRI berjalan mundur belakang beberapa langkah, setelah itu tiba-tiba

Halaman 71 dari 77 halaman – Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.RUDI PAKU (DPO) menebas ke arah leher dan Sdr.NOORSAUDI Als KITOK (DPO) kembali melepaskan tembakan ke arah kepala dan membuat korban SABRIANSYAH Als AMANG SABRI terjatuh, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa kembali menuju ke mobil Fortuner yang terdakwa tumpangi sebelumnya dan Terdakwa langsung menuju ke simpang pauh diantar oleh Sdr.JEPANG., maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Unsur 3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga tersebut merupakan unsur perbuatan yang bersifat Alternatif, artinya cukup dipertimbangkan apabila perbuatan itu telah memenuhi salah satu unsurnya ;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas perbuatan perjudian tersebut adalah orang – orang sebagai mana ketentuan dari Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu yang disebut peserta (mededader) yang terdiri dari pelaku pelaksana, pelaku penyuruh, pelaku peserta dan pelaku penganjur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, Awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 15.00 Wita saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID mendapat telpon dari saksi Agus Basri bin Muhammad Sabik (Humas PT. JGA) yang menyampaikan ada penutupan Jalan Houling batubara Km. 10 PT. JGA yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD BIN SAAD yang memberi kuasa kepada saksi MAHYUNI BIN WELTER ESTOMAT (ALM) berserta rekan-rekannya. Penutupan jalan itu melarang semua aktifitas angkutan batu bara untuk melintas termasuk milik PT. JGA. Penutupan jalan dilakukan karena masih ada sengketa kepemilikan lahan antara perusahaan dan saksi MAHYUNI BIN WELTER ESTOMAT (ALM) di jalan hauling tersebut. Dalam percakapan telpon tersebut saksi AGUS BASRI BIN MUHAMMAD SABIK meminta saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID untuk menyelesaikan permasalahan itu. Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 terdakwa melakukan upaya untuk membuka jalan yang ditutup tersebut salah satunya dengan cara mediasi dengan saksi MAHYUNI BIN WELTER ESTOMAT (ALM) berserta rekan-rekannya namun tidak menemukan kesepakatan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID mendapat kabar ada

Halaman 72 dari 77 halaman – Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa truk angkutan dari perusahaan lain yang diperbolehkan lewat di jalan yang ditutup itu. Mendengar hal tersebut saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID kembali mendatangi saksi MAHYUNI BIN WELTER ESTOMAT (ALM) dan meminta jalan tersebut dibuka agar truk angkutan PT. JGA juga bisa melintas, namun permintaan tersebut ditolak oleh saksi MAHYUNI BIN WELTER ESTOMAT (ALM) beserta rekan-rekannya. saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID kemudian menghubungi saksi AGUS BASRI BIN MUHAMMAD SABIK dan menyampaikan bahwa angkutan PT. JGA tetap tidak diperbolehkan melintas

Bahwa setelah mengetahui kondisi tersebut, saksi AGUS BASRI BIN MUHAMMAD SABIK memerintahkan saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID bahwa besok jalan tersebut harus dibuka. Saksi AGUS BASRI BIN MUHAMMAD SABIK juga menyuruh saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID segera mengumpulkan anak buah / personil pengamanan eksternal dan menambah jumlah personil tersebut menjadi dua kali lipat dari jumlah warga yang menutup jalan. Seluruh anak buah / personil tersebut dipersiapkan untuk membuka jalan yang ditutup. Mendapat perintah dari saksi AGUS BASRI BIN MUHAMMAD SABIK saksi YAHYA ALS AYA BIN SAID menyanggupinya.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 08.30 Wita Sdr.JEPANG (DPO) yang tergabung dalam penambahan jumlah personil untuk membuka jalan yang ditutup menghubungi terdakwa, pada saat itu sdr.JEPANG berkata kepada terdakwa "NAIK KITA KE 71 BAWA PARANG JALAN HOULING DI TUTUP ADA MASALAH ,BEKUMPULAN DI PAUH" (kita ke 71 bawa parang jalan houlung ditutup ada masalah, berkumpul di pauh) hal tersebut disampaikan sdr.JEPANG kepada terdakwa dengan maksud menambah kekuatan masa untuk mencoba membuka jalan houlung yang di tutup oleh korban SABRIANSYAH Als AMANG SABRI dan terdakwa jawab "HEEH" (iya), kemudian setelah itu terdakwa bersiap-siap dan mengambil 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis parang lantik dengan kumpang dan gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang keseluruhan sekitar 55 Cm milik terdakwa yang terdakwa letakkan di dinding dalam kamar dan setelah itu terdakwa menuju ke Simpang pauh dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di simpang Pauh terdakwa melihat ada beberapa orang yang sudah sampai yaitu Sdr.ARDY Als Sdr.JEPANG (DPO), Sdr.NASRUL (DPO), Sdr.SAPUAN (DPO), Sdr.ZAKAR (DPO), Sdr . FAHRI Als GEPENG (DPO), Sdr.SONA (DPO) dan seluruh orang tersebut masing-masing membawa senjata tajam jenis parang, kemudian setelah itu terdakwa bersama dengan beberapa orang tersebut berangkat dengan menumpang 1 buah mobil fortuner warna

Halaman 73 dari 77 halaman – Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam menjemput saksi ABDUL KARIM Als KARIM Bin (Alm) TURHANI, setelah menjemput saksi ABDUL KARIM Als KARIM Bin (Alm) TURHANI selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr.ARDY Als Sdr.JEPANG, Sdr.NASRUL (DPO), Sdr.SAPUAN (DPO), Sdr.ZAKAR (DPO), Sdr . FAHRI Als GEPENG (DPO), Sdr.SONA (DPO) dan saksi ABDUL KARIM Als KARIM Bin (Alm) TURHANI menuju ke mess JGA Km 71, sesampainya di mess JGA Km 71 terdakwa melihat sudah banyak orang lain yang tidak terdakwa kenal, yang kemudian 15 menit setelah itu terdakwa bersama beberapa orang lain tersebut berangkat dengan menggunakan 5 buah mobil menuju ke lokasi penutupan jalan. Sesampai di lokasi penutupan jalan terdakwa melihat penumpang yang berada di mobil warna biru turun mendatangi ke arah pondok dan kemudian mengobrol dengan 4 orang yang berada di pondok kemudian mereka menuju ke arah kampung dengan menggunakan sepeda motor di ikuti dengan mobil warna biru, 15 menit kemudian mobil warna biru tersebut datang dan penumpangnya turun lalu mengobrol kembali dengan orang yang berada di pondok yang kemudian penumpang yang berada mobil biru kembali ke mobil nya dan menuju ke arah kampung. Sekitar 10 menit kemudian datang korban SABRIANSYAH Als AMANG SABRI dengan menggunakan sepeda motor menuju ke belakang pondok untuk parkir, setelah itu Terdakwa mendengar suara teriakan "JANGAN JANGAN" kemudian Terdakwa langsung turun dari mobil dan berlari menuju ke pondok dan pada saat itu Terdakwa mencabut parang yang telah Terdakwa bawa dengan maksud mencari tahu dan untuk menjaga agar rekan rekan Terdakwa dan Terdakwa sendiri aman apabila diserang balik, dan sesampainya di pondok Terdakwa bertemu dengan saksi ABDUL KARIM Als KARIM Bin (Alm) TURHANI yang pada saat itu saksi ABDUL KARIM Als KARIM Bin (Alm) TURHANI menebas dengan menggunakan parangnya ke arah korban SABRIANSYAH Als AMANG SABRI, setelah itu korban SABRIANSYAH Als AMANG SABRI berjalan mundur ke belakang dan saat itu Sdr.KITOK (DPO) menembakkan senjata api ke arah tubuh korban SABRIANSYAH Als AMANG SABRI sebanyak 1 kali, dan pada saat itu korban SABRIANSYAH Als AMANG SABRI berjalan mundur belakang beberapa langkah, setelah itu tiba-tiba Sdr.RUDI PAKU (DPO) menebas ke arah leher dan Sdr.NOORSAUDI Als KITOK (DPO) kembali melepaskan tembakan ke arah kepala dan membuat korban SABRIANSYAH Als AMANG SABRI terjatuh, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa kembali menuju ke mobil Fortuner yang terdakwa tumpangi sebelumnya dan Terdakwa langsung menuju ke simpang pauh

Halaman 74 dari 77 halaman – Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar oleh Sdr.JEPANG., maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam Pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Pembunuhan**";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan mengenai penahanan atas diri Terdakwa menurut Majelis Hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan sudah ada perdamaian antara kedua belah pihak serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada Amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA Bin (Alm) IBAS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa **HENDRA Bin (Alm) IBAS** dari dakwaan Pertama Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **HENDRA Bin (Alm) IBAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Pembunuhan**";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis parang lantik dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dan gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang keseluruhan sekitar 70 Cm;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari **KAMIS**, tanggal **23 NOPEMBER 2023**, oleh kami **PUTU AGUS WIRANATA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **IWAN GUNADI, S.H.** dan **Dr. INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MUHAMMAD ZELDY FERDIAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **JOKO FIRMANSYAH, S.H. M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Halaman 76 dari 77 halaman – Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

IWAN GUNADI, S.H.

PUTU AGUS WIRANATA, S.H., M.H.

Dr. INDRA KUSUMA H. S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMMAD ZELDY FERDIAN, S.H.

Halaman 77 dari 77 halaman – Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Mtp